

**STRATEGI HALAL CENTER UMP DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN SERTIFIKASI HALAL
PADA UMKM
(Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon)**



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.)

**Disusun oleh :
Syachsandro Hijri
214110201186**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syachsandro Hijri
NIM : 214110201186
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Strategi Halal Center UMP Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Pada UMKM (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Syachsandro Hijri

NIM. 214110201186

PENGESAHAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**STRATEGI HALAL CENTER UMP DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM (STUDI KASUS ZONA
KHAS HALAL CENTER DI DESA SOKARAJA KULON)**

Yang disusun oleh Saudara **Syachsandro Hijri** NIM 214110201186 Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 04 Desember 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji


H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji


Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19880731 202321 2 027

Purwokerto, 10 Desember 2025

Mengesahkan

Dekan



Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Syachsandro Hijri NIM 214110201186 yang berjudul:

Strategi Halal Center UMP Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Pada UMKM (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon)

Saya berpendapat bahwa skripsi ini tersebut sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Oktober 2025
Pembimbing.



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19880731 202321 2 027

**STRATEGI HALAL CENTER UMP DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM
(Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon)**

**Syachsandro Hijri
214110201186**

Email : hjrisyachsandro@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal, dari semula 0 pada tahun 2023 menjadi 127 UMKM pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi halal center dalam meningkatkan kesadaran pada UMKM di Desa Sokaraja Kulon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Zona KHAS Halal Center, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Halal Center UMP dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal pada UMKM dilaksanakan melalui sosialisasi berkelanjutan, penguatan literasi halal, dan pendampingan teknis dalam pengurusan sertifikasi. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kesadaran pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal sebagai pemenuhan legalitas usaha. Penelitian juga menemukan hambatan berupa keterbatasan pendamping halal, rendahnya literasi digital dan administrasi, serta kendala kelengkapan dokumen. Temuan-temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi yang lebih efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas lokasi penelitian, menambah variasi informan, serta mengkaji efektivitas strategi sertifikasi halal dalam konteks digitalisasi dan perubahan regulasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Halal Center, Sertifikasi Halal, UMKM, Zona KHAS.

**STRATEGY OF THE UMP HALAL CENTER IN INCREASING HALAL
CERTIFICATION AWARENESS AMONG MSMEs
(A Case Study of the KHAS Halal Center Zone in Sokaraja Kulon Village)**

**Syachsandro Hijri
214110201186**

Email : hijrisyachsandro@gmail.com

*Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

The Zona KHAS Halal Center in Sokaraja Kulon Village has demonstrated significant success in increasing the number of MSMEs certified halal, rising from 0 in 2023 to 127 MSMEs in 2025. This study aims to examine the strategies implemented by the Halal Center in enhancing halal certification awareness among MSMEs in Sokaraja Kulon Village.

This research employs a descriptive qualitative approach, conducted at the Zona KHAS Halal Center, Sokaraja Kulon Village, Sokaraja District, Banyumas Regency. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source triangulation to strengthen the credibility of the findings.

The findings indicate that the strategies of the UMP Halal Center in increasing halal certification awareness among MSMEs are implemented through continuous socialization, strengthening of halal literacy, and technical assistance in the certification process. These strategies effectively enhance MSMEs' understanding, readiness, and awareness regarding the importance of halal certification as a form of business legal compliance. The study also identifies several obstacles, such as the limited number of halal facilitators, low digital and administrative literacy among MSMEs, and issues related to incomplete documentation. These findings provide a foundation for developing more effective strategies. For future research, it is recommended to expand the research area, increase the diversity of informants, and explore the effectiveness of halal certification strategies in the context of digitalization and evolving halal certification regulations.

Keywords: *Halal Center, Halal Certification, MSMEs, KHAS Zone.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba`</i>	b	be
ت	<i>ta`</i>	t	te
ث	<i>sa</i>	š	es (dengan titik diatas)
ج	<i>jim</i>	j	je
ح	<i>h</i>	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	<i>kha`</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>zal</i>	z	ze (dengan titik di atas)
ر	<i>ra`</i>	r	er
ز	<i>zai</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	es
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	es (dengan garis di bawah)
ط	<i>ta`</i>	ṭ	de (dengan garis di bawah)
ظ	<i>za`</i>	ẓ	te (dengan garis dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	zet (dengan garis di bawah)
غ	<i>gain</i>	g	koma terbalik di atas
ف	<i>fa`</i>	f	ge
ق	<i>qaf</i>	q	ef
ك	<i>kaf</i>	k	qi
ل	<i>lam</i>	l	‘el
م	<i>mim</i>	m	‘em
ن	<i>nun</i>	n	‘en
و	<i>waw</i>	w	w
ه	<i>ha`</i>	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>ya`</i>	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. *Ta' marbutah* kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	--------	------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تانس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal rangkap yang berurutan dalam satuan kata dipisahkan *apostrof*

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al- furūd</i>
------------	---------	-----------------------



MOTTO

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing”

(Q. S Maryam: 4)



KATA PENGATAR

Puji Rabbi tuhan semesta alam, Alhamdulillah robbil 'aalamin wabihi nasta'in wa'ala umuriddunya waddin. Washolatu wassalamu'ala asyrofil mursaliin, wa'ala aalihi wa sohbihi ajma'iin amma ba'du. Berkat rahmat dan ridhaNya, taufik, hidayah, serta inayah – Nya, selesai sudah tanggunga jawab saya dalam penyelesaian tugas akhir skripsi. Shalawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita nabiullah nabi agung Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dan senantiasa kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir.

Dengan mengangkat penelitian berjudul Strategi Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Dan Daya Tarik Konsumen Pada UMKM (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon), saya sadar betul dengan segala keterbatasan pengetahuan kiranya skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, arahan, serta dukungan penuh dari berbagai pihak maka akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kebesaran hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M. Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M. S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dr.Hj.Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Dr. H. Sochimim, Lc., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan, ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Skripsi ini merupakan persembahan untuk kedua orang tuaku dan kakak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dari awal dan hingga akhir perkuliahan. Selain itu, skripsi ini merupakan pengucapan terima kasih kepada orang tuaku yang telah memberikan kasih sayang dan semangat.
16. Teman-teman angkatan 2021, terkhusus Prodi Ekonomi Syariah E. Yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu bersama kalian penyusun merasakan keindahan ditengah perbedaan. Dari kalian juga penyusun banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan adalah hal yang terindah dalam hidup.

17. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan tanpa terkecuali.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Aamiin

Saya yang menyatakan



Syachsandro Hijri

NIM 214110201186



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah UMKM Makanan Dan Minuman	2
Tabel 1.2	Stastistik Sertifikasi Halal UMKM di Indonesia.....	6
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4. 1	Daftar UMKM Yang Sudah Bersertifikat Halal.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Desa Sokaraja Kulon	41
Gambar 4.2	Stuktur Kepengurusan Halal Center UMP	51



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Strategi.....	15
B. Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM	17
C. Kesadaran Halal (<i>Halal Awareness</i>)	23
D. Landasan Teologis.....	29
E. Kajian Pustaka	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	35
C. Objek dan Subjek Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37

F. Teknik Analisis Data	38
G. Uji Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	40
B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
C. Strategi Zona KHAS Halal Center Desa UMP dalam Meningkatkan Kesadaran UMKM Tentang Sertifikasi Halal	54
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Strategi Pada Zona KHAS Halal Center.....	60
E. Dampak Penerapan Strategi Halal Center UMP terhadap Peningkatan Kesadaran UMKM untuk Melakukan Sertifikasi Halal	84
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal telah menjadi tren di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi besar yang mayoritas beragama Islam, Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap peredaran produk makanan di pasaran. Perhatian ini tidak hanya mencakup aspek kesehatan dari komposisi bahan, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut halal dan layak dikonsumsi oleh umat Islam.

Produk halal merujuk pada barang yang telah mendapatkan pengakuan kehalalannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan, tetapi juga oleh proses produksinya. Proses tersebut harus mengikuti standar halal dan *thayyib*, yang berarti dilakukan dengan cara yang benar dan baik, serta aman bagi konsumen tidak menyebabkan bahaya seperti cedera, penyakit, keracunan, atau bahkan kematian.

Halal Center (atau Pusat Studi Halal) merupakan lembaga yang berperan strategis dalam mendukung UMKM memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan studi kasus di Sentra Halal UMP, lembaga ini menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Contohnya, Sentra Halal UMP mengadakan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal untuk melatih tenaga pendamping yang memudahkan UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal secara *self declare*. Selain itu, Halal Center bekerjasama dengan asosiasi pengusaha untuk mendampingi pelaku usaha pada proses sertifikasi. Dengan demikian, Halal Center tidak hanya berfungsi sebagai penyuluh atau fasilitator teknis, tetapi juga mitra strategis yang menghubungkan UMKM dengan lembaga sertifikasi dan kebijakan pemerintah. Fungsi utama Halal Center mencakup pengembangan SDM halal (seperti pelatihan auditor dan penyedia halal) serta sosialisasi kepada

pengusaha tentang pentingnya sertifikasi halal (Alfathoni & Mukarromah, 2024).

Dalam rangka mendukung penguatan sektor ekonomi berbasis halal, Pemerintah Desa Sokaraja Kulon bekerja sama dengan halal center Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) mendorong terwujudnya Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di wilayah tersebut. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, penggunaan bahan bersertifikat halal, serta pendampingan langsung terhadap pelaku usaha kuliner. Zona KHAS bertujuan tidak hanya sebagai branding lokal, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produk kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Sokaraja. Program ini sejalan dengan semangat nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia melalui peningkatan sertifikasi halal UMKM. Camat Sokaraja bahkan menargetkan bahwa seluruh pelaku usaha kuliner di wilayahnya sudah bersertifikat halal pada tahun 2025.

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM Makanan Dan Minuman di Desa Sokaraja Kulon

Tahun	Jumlah UMKM Yang Bersertifikat Halal
2023	0
2024	30
2025	127

Sumber: Data Pendampingan Legalitas Usaha

Berdasarkan data pada tabel diatas mengenai jumlah UMKM makanan dan minuman yang telah memperoleh sertifikasi halal di Desa Sokaraja Kulon, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, belum ada satupun UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal masih sangat rendah pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi perubahan dengan adanya 30 UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Peningkatan ini terus

berlanjut hingga tahun 2025, di mana jumlah UMKM bersertifikat halal melonjak menjadi 127 usaha. Perkembangan yang pesat ini mencerminkan adanya pengaruh dari berbagai faktor, baik dari sisi peningkatan kesadaran pelaku UMKM, dukungan lembaga pendamping seperti Halal Center, maupun adanya dorongan dari konsumen yang semakin memperhatikan aspek kehalalan produk. Data tersebut sekaligus menegaskan bahwa implementasi strategi Halal Center di Desa Sokaraja Kulon mampu memberikan dampak nyata dalam mendorong peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal, meskipun tantangan awalnya cukup besar.

Putri dan Handayani (2022) juga menunjukkan bahwa Halal Center kampus memainkan peran penting dalam menyukseskan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang digagas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini memberikan sertifikasi halal gratis bagi UMKM dan bertujuan memperluas penetrasi sertifikasi halal di daerah. Di Jawa Tengah, beberapa Halal Center perguruan tinggi (seperti di Semarang dan Wonosobo) secara aktif melakukan pendampingan dan pelatihan untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal (Putri & Handayani, 2022). Kehadiran Halal Center lokal di Sokaraja menjadi bagian dari ekosistem pendukung pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021. Oleh karena itu, perkembangan sertifikasi halal UMKM di Sokaraja bukan hanya hasil dari inisiatif lokal semata, melainkan juga bagian dari dinamika nasional dalam memperkuat industri halal berbasis pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Indonesia, 2021).

Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon merupakan salah satu inovasi yang lahir dari kolaborasi antara pemerintah desa dan institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal, khususnya di sektor kuliner yang menjadi salah satu daya tarik utama wilayah Sokaraja. Melalui pembentukan zona khusus ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong untuk meningkatkan pemahaman dan

kepatuhan terhadap standar kehalalan produk, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk mereka.

Zona KHAS Halal Center tidak sekadar menjadi simbol kawasan kuliner halal, melainkan juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan pendampingan bagi UMKM. Di zona ini, pelaku usaha mendapatkan berbagai layanan, mulai dari sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, pelatihan teknis terkait proses produksi halal, hingga pendampingan administratif dalam pengurusan sertifikat halal. Halal Center berperan sebagai fasilitator utama, membantu UMKM memahami regulasi, menyiapkan dokumen, dan berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi terkait. Keterlibatan Halal Center juga memudahkan akses UMKM terhadap program sertifikasi halal gratis yang digagas pemerintah, sehingga hambatan biaya dapat diminimalisir.

Keberadaan Zona KHAS Halal Center membawa dampak positif yang nyata. Jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Jika sebelumnya hanya sebagian kecil pelaku usaha yang memiliki sertifikat, kini mayoritas UMKM di kawasan tersebut telah berhasil memperoleh pengakuan kehalalan produknya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Sokaraja.

Selain itu, Zona KHAS Halal Center juga menjadi contoh praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi di wilayah lain. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha terbukti efektif dalam mempercepat proses sertifikasi halal dan meningkatkan literasi halal di masyarakat. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi dan berbasis komunitas mampu mengatasi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi UMKM, seperti keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, dan kendala biaya.

Minat beli masyarakat terhadap produk halal menjadi pendorong penting dalam upaya percepatan sertifikasi halal. Minat beli masyarakat Indonesia terhadap produk halal secara umum cukup tinggi. Minat beli ini

tercermin melalui niat pembelian dalam waktu dekat, menjadikannya pilihan utama, serta keinginan konsumen untuk merekomendasikan dan mencari informasi tentang produk halal (Kusumastuti, 2020).

Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon bukan hanya sekadar kawasan kuliner halal, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi UMKM menuju industri halal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Inisiatif ini selaras dengan upaya nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen Muslim di tingkat lokal.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Kewajiban sertifikasi halal diterapkan secara bertahap, dimulai dengan produk makanan dan minuman sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), dijelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal sampai batas waktu yang ditentukan akan dikenai konsekuensi, yaitu pelabelan produk sebagai “tidak halal,” meskipun sebenarnya produk tersebut berbahan halal. Hal ini tentu dapat merugikan pelaku usaha, khususnya UMKM, yang mungkin belum sepenuhnya menerima sosialisasi mengenai regulasi jaminan produk halal tersebut (Tarhib & Zulaikha, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sekitar 87,18% atau sekitar 232,5 juta jiwa. Berdasarkan data dari Masterplan Ekonomi Syariah 2019–2024, pada tahun 2017, total konsumsi industri halal di Indonesia telah melampaui USD 200 miliar. Jumlah ini setara dengan sekitar 36% dari total pengeluaran rumah tangga serta institusi yang melayaninya. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peranan penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut terlihat jelas pasca krisis ekonomi 1997–1998, di mana UMKM tetap mampu bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) bahkan lebih besar dibandingkan dengan usaha berskala besar. UMKM memegang peranan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah serta peningkatan pendapatan dalam suatu daerah. Bahkan jumlah UMKM di Indonesia selain di sektor pertanian menurut penelitian (Arba Alfian et al., 2023) berjumlah lebih dari 26 juta (98,68%), dan menyerap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang (75,33%).

Berdasarkan data resmi, Indonesia memiliki sekitar 64,4 juta UMKM (2024), namun capaian sertifikasi halalnya masih kecil. Menurut DPR RI (April 2024), dari Oktober 2019–Februari 2024 baru sekitar 3,8 juta UMKM yang bersertifikat halal (Rongiyati, 2024). Adapun data BPJPH menunjukkan pada tahun 2023 terdapat 1.118.490 sertifikat halal baru diterbitkan, sehingga total produk halal bersertifikat mencapai 3.494.693 unit ((BPJPH), 2023). Data utama di atas dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Stastistik Sertifikasi Halal UMKM di Indonesia

No	Indikator	Nilai	Tahun
1	Total UMKM	64,4 juta	2024
2	UMKM bersertifikat halal (akumulasi)	3,8 juta	Okt 2019-Feb 2024
3	Produk bersertifikat halal (akumulasi)	3.494.693	Per 2023
4	Sertifikat halal diterbitkan	1.118.490	2023

Sumber: Data Kemenkop/LP3EI.

Beberapa studi menyoroti hambatan sertifikasi halal UMKM, antara lain sosialisasi kebijakan yang belum optimal dan persyaratan administratif yang memberatkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sosialisasi kewajiban sertifikat halal masih kurang masif, terutama di kawasan pedesaan, serta belum semua pemerintah daerah aktif memfasilitasi UMKM. Selain itu, banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal NIB menjadi salah satu syarat wajib pengajuan sertifikat halal. Literasi pelaku UMKM, baik dari sisi keuangan maupun digital, memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan

usaha dan akses terhadap program-program sertifikasi.UMKM dengan literasi keuangan dan literasi digital dapat menganalisis dan mengambil keputusan tentang masalah keuangan, mendapatkan akses ke berbagai sumber pendanaan, dan meningkatkan kinerja UMKM (Sochimin & Sabila, 2024). Keterbatasan sumber daya pendukung juga menjadi kendala: kuota program fasilitasi masih kecil karena jumlah pendamping PPH, auditor, dan LPH yang terbatas. Secara ringkas, hambatan utama adalah rendahnya literasi dan dukungan regulator, serta beban persyaratan administrasi bagi pelaku UMKM. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi konkret dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah melalui pendampingan legalitas halal dan inovasi pemasaran digital. Pendampingan kepemilikan legalitas halal dan NIB, serta inovasi rebranding produk melalui packaging dan advertising berbasis media sosial menjadi solusi kunci untuk meningkatkan daya saing produk UMKM (Arba Alfian et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengkaji lebih lanjut permasalahan tentang minimnya sertifikat halal pada UMKM melalui penelitian dengan judul **Strategi Halal Center UMP Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Pada UMKM (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon)**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM.

B. Definisi Operasional

1. Halal Center

Untuk memastikan tingkat kehalalan produk yang beredar di masyarakat, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya, diperlukan pembentukan Halal Center. Halal Center merupakan lembaga yang menaungi para penyedia halal dengan kompetensi dalam melakukan pendampingan, penelitian, serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penyedia halal adalah individu yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH), yaitu rangkaian aktivitas yang mencakup penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk, guna menjamin bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip kehalalan. pembentukan Halal Center ini merupakan hasil kolaborasi antara lembaga pendidikan atau institusi terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Kehadiran Halal Center menjadi bentuk pemenuhan kewajiban negara sekaligus perlindungan hak masyarakat, agar produk yang beredar di pasaran benar-benar memenuhi standar halal (Yuwanisya, 2020).

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), khususnya pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini diberlakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019, dimulai dari produk makanan dan minuman, kemudian dilanjutkan dengan produk lain seperti obat-obatan, kosmetik, dan sebagainya (Arsil et al., 2022).

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses evaluasi dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek, seperti bahan baku yang digunakan, tahapan dalam proses produksi, hingga metode penyimpanan dan distribusi, guna memastikan seluruh tahapan tersebut sesuai dengan syariat Islam (Apriliana, 2024).

Terdapat berbagai pandangan mengenai sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan atas

kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan dasar fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum diberlakukannya UU JPH dan ketika sertifikasi halal masih bersifat sukarela, MUI merupakan lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi tersebut, yang secara teknis dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Sertifikasi halal sendiri merupakan proses verifikasi menyeluruh untuk memastikan kehalalan produk, meliputi penilaian terhadap bahan baku, proses produksi, hingga penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (Tarhib & Zulaikha, 2024).

Sertifikasi halal tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, khususnya umat Islam, dalam memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Lebih dari itu, sertifikasi halal juga menjadi langkah strategis bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di pasar yang terus berkembang dengan berbagai tuntutan yang berbeda dari waktu ke waktu. Manfaat sertifikasi halal tidak hanya dirasakan oleh produsen sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan terhadap produk mereka karena sudah terjamin kehalalannya, tetapi juga memberikan keuntungan bagi konsumen. Dengan adanya sertifikasi ini, konsumen khususnya yang beragama Islam dapat dengan mudah membedakan produk yang halal dan yang tidak, sehingga mereka terhindar dari konsumsi produk yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya.

Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM sangat beragam, sehingga setiap jenis produk memerlukan penandaan halal agar memudahkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Sertifikasi dan pelabelan halal pada produk menjadi penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa produk tersebut benar-benar halal dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya konsumen muslim. Untuk memperoleh sertifikat halal, produk harus

melalui serangkaian proses pemeriksaan, mulai dari bahan baku, metode produksi, hingga implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH), sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI (2008). Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal merupakan pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setiap perusahaan yang memasarkan produknya secara global dan mencantumkan label halal pada kemasannya wajib memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh LPPOM MUI. Namun, sebelum sertifikat tersebut diberikan, perusahaan harus melalui sejumlah tahapan dalam proses sertifikasi. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI baik yang bergerak di bidang industri pengolahan seperti makanan, obat-obatan, dan kosmetik, maupun Rumah Potong Hewan (RPH), serta usaha jasa makanan seperti restoran, katering, atau dapur umum harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.

3. UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan definisi yang jelas untuk masing-masing kategori usaha. Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri dan tidak memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar. Sementara itu, Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta tidak terhubung dengan Usaha Kecil maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memiliki kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sesuai dengan kriteria Usaha Menengah (Yolanda, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dan umumnya beroperasi dalam sektor perdagangan. UMKM memiliki karakteristik yang beragam tergantung pada skala usahanya. Berikut penjelasan mengenai masing-masing jenis UMKM beserta kriterianya (Hani, 2023).

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha kecil, sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam kriteria usaha mikro. Usaha ini memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta pendapatan tahunan tidak melebihi Rp300.000.000.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar. Usaha kecil ini bisa dimiliki oleh individu maupun kelompok. Kriteria usaha kecil meliputi kepemilikan kekayaan bersih antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 (tidak termasuk aset berupa tanah dan bangunan tempat usaha), serta memiliki pendapatan tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bukan bagian dari, maupun dikendalikan oleh, usaha besar atau kecil. Usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pendapatan tahunan usaha menengah berkisar antara Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Halal Center UMP dalam meningkatkan kesadaran UMKM tentang sertifikasi halal?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut pada Zona KHAS Halal Center?
3. Bagaimana dampak penerapan strategi Halal Center UMP terhadap peningkatan kesadaran UMKM untuk melakukan sertifikasi halal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis strategi Halal Center UMP dalam meningkatkan kesadaran UMKM tentang sertifikasi halal.
 - b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi Halal Center UMP pada Zona KHAS Halal Center.
 - c. Untuk mengetahui dampak penerapan strategi Halal Center UMP terhadap peningkatan kesadaran UMKM dalam melakukan sertifikasi halal.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya terkait strategi lembaga Halal Center dalam meningkatkan literasi dan kesadaran sertifikasi halal UMKM.
 - 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran Halal Center dalam ekosistem halal dan pemberdayaan UMKM.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Halal Center
 - a) Memberikan informasi empiris mengenai efektivitas strategi sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang telah dijalankan.

- b) Menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, program, atau inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Halal Center UMP di masa mendatang.
- 2) Bagi UMKM
- a) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk.
 - b) Memperkuat akses informasi terkait prosedur, fasilitas, dan pendampingan sertifikasi halal yang tersedia di Zona KHAS Halal Center.
- 3) Bagi Pemangku Kebijakan (BPJPH/Pemerintah Lokal)
- a) Memberikan data pendukung mengenai peran Halal Center sebagai mitra strategis dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
 - b) Menjadi bahan pertimbangan dalam optimalisasi program sertifikasi halal gratis, pembinaan UMKM, maupun kolaborasi kelembagaan.
- 4) Bagi Peneliti
- a) Menjadi referensi metodologis dan pengalaman empiris dalam penelitian kualitatif berbasis studi kasus terkait ekosistem halal.
 - b) Memperkaya pemahaman ilmiah mengenai strategi pemberdayaan UMKM dan implementasi kebijakan sertifikasi halal.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan dalam memberikan pedoman yang sistematis mengenai penyajian topik utama yang akan dibahas pada skripsi ini. Peneliti akan memaparkan runtutan pembahasan yang akan dibahas secara terperinci, berikut runtutan pembahasannya:

- Bab I Pendahuluan : bab ini berisikan latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II Kajian Teori : yaitu penjelasan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, dalam hal ini peneliti mengangkat judul “Strategi Halal Center UMP Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Pada UMKM” (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon).
- Bab III Metode Penelitian : mencakup metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data, waktu penelitian, karakteristik subjek penelitian, dan strategi tindakan.
- Bab IV Hasil dan Pembahasan : Berisi tentang hasil penelitian yang telah diteliti. Dalam bab ini berisi tentang hasil temuan peneliti dan selanjutnya menganalisis agar terjawab masalah dari fokus penelitian, yaitu “Strategi Halal Center UMP Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Pada UMKM” (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon).
- Bab V Penutup : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada saat penelitian dan berisi tentang “Strategi Halal Center UMP Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal Pada UMKM” (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon).

Selanjutnya dibagian paling akhir skripsi ada daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan rencana jangka panjang yang mengintegrasikan berbagai aktivitas utama organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut KBBI, strategi didefinisikan sebagai “rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”. Istilah strategi sendiri berakar dari bahasa Yunani (*strategos*), awalnya dipakai dalam konteks militer untuk meraih kemenangan di medan pertempuran, dan kemudian diadopsi ke dalam bidang bisnis dan organisasi dengan esensi yang serupa. Dalam konteks manajemen, manajemen strategi adalah proses yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi agar organisasi proaktif mencapai visi-misi jangka panjangnya (Wibawani, 2022). (Askar et al., 2025) mendefinisikan manajemen strategi sebagai “proses merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya”. Pendapat senada dikemukakan (Dwiyanti et al., 2020) yang menyatakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Secara umum, konsep strategi menekankan arah dan tujuan masa depan organisasi serta koordinasi sumber daya untuk menghadapi dinamika lingkungan.

2. Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah tahap awal dalam manajemen strategik. Pada tahap ini organisasi merumuskan visi dan misi sebagai landasan tujuan jangka panjang, serta mengidentifikasi kondisi lingkungan yang mempengaruhi. Secara spesifik, kegiatan formulasi strategi meliputi (Wibawani, 2022):

- a. Pengembangan visi dan misi organisasi sebagai arah strategis jangka panjang.
- b. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal (analisis lingkungan).
- c. Penilaian kekuatan dan kelemahan internal organisasi (analisis internal).
- d. Penetapan tujuan strategis jangka panjang yang akan dicapai.
- e. Perumusan alternatif strategi (misalnya berbagai opsi bisnis atau kebijakan).
- f. Pemilihan strategi akhir yang akan diimplementasikan.

Langkah-langkah di atas selaras dengan temuan (Ahmadi & Surakarta, 2024) yang menyatakan bahwa formulasi strategi mencakup menyusun visi-misi, menganalisis faktor eksternal-internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif, dan memilih strategi tertentu. Dengan kata lain, formulasi strategi mengkaji dan merancang “peta jalan” organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing.

3. Implementasi strategi

Implementasi strategi, yang dipandang sebagai proses menerjemahkan strategi formal ke dalam tindakan nyata. Implementasi sering kali menjadi tantangan utama dalam manajemen strategis karena keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada kualitas rencana, tetapi pada bagaimana strategi dijalankan oleh seluruh lapisan organisasi. Literatur terkini menekankan pentingnya *strategic alignment*, yaitu kesesuaian antara strategi dengan struktur organisasi, sistem informasi, budaya, dan sumber daya manusia (Tawse & Tabesh, 2021). Implementasi yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang komunikatif, koordinasi lintas unit, serta rutinitas strategis seperti rapat evaluasi, pelatihan, dan penguatan prosedur kerja. Pandangan SAP juga menekankan bahwa strategi menjadi efektif ketika dipraktikkan melalui aktivitas rutin yang konsisten (Jarzabkowski, et al., 2022).

4. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi, yaitu proses menilai efektivitas strategi dan kesesuaian pelaksanaannya terhadap tujuan organisasi. Evaluasi strategi dilakukan melalui indikator performa seperti *Key Performance Indicators* (KPI), *Balanced Scorecard*, serta indikator output, outcome, dan impact. Evaluasi strategi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan strategi tetap relevan dengan kondisi lingkungan yang berubah. Selain itu, evaluasi strategi mencakup mekanisme umpan balik yang mendukung pembelajaran organisasi sehingga strategi dapat diperbaiki atau diperbarui sesuai kebutuhan (Fuertes et al., 2020). Proses evaluasi yang baik memungkinkan organisasi menentukan apakah kesenjangan kinerja terjadi karena kegagalan implementasi atau perlu dilakukan reformulasi strategi secara menyeluruh.

B. Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023), kesadaran diartikan sebagai kondisi mental yang menunjukkan adanya pemahaman, pengetahuan, dan perasaan terhadap suatu hal. Kesadaran juga mencerminkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh individu dan dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, kesadaran menggambarkan kemampuan seseorang dalam merespons suatu peristiwa atau objek, termasuk memahami persepsi terhadap kejadian atau subjek tertentu. Dalam konteks pelaku usaha, kesadaran dapat diartikan sebagai pengenalan dan pemahaman pelaku bisnis terhadap tanggung jawab dan kewajiban tertentu misalnya kesadaran akan standar produk, peraturan, atau nilai-nilai etis dalam menjalankan usaha. Tingkat kesadaran yang tinggi mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak hanya menguasai informasi, tetapi juga menyadari implikasi tindakan mereka terhadap konsumen dan masyarakat luas. Sebagaimana ditekankan oleh Steven dan Howard, kesadaran mencakup kemampuan seseorang untuk mengetahui

apa yang dirasakannya, alasan di balik tindakan tersebut, serta memahami dampaknya (Zulva, 2025).

Teori atau pendekatan yang menjelaskan terbentuknya kesadaran perilaku usaha terkait sertifikasi halal umumnya mengacu pada teori komunikasi, inovasi, dan kepatuhan hukum. Teori sosialisasi menyatakan bahwa penyebaran informasi secara partisipatif kepada UMKM penting agar mereka memahami manfaat sertifikasi halal. Teori ekonomi biaya transaksi mengemukakan bahwa tingginya biaya dan kompleksitas prosedur sering menjadi penghambat adopsi sertifikasi bagi UMKM. Selain itu, teori kepatuhan hukum menunjukkan pelaku usaha cenderung mematuhi regulasi apabila menganggap aturan tersebut adil, bermanfaat, dan mudah dipahami. Dengan demikian, upaya peningkatan kesadaran sertifikasi halal bagi UMKM perlu melibatkan edukasi dan sosialisasi yang memadai, serta perbaikan regulasi agar dirasakan lebih adil dan terjangkau (pendekatan inklusif terhadap pelaku usaha) (Nurul Hikmah et al., 2025).

2. Tujuan Sertifikasi Halal bagi UMKM (BPJPH 2021).

BPJPH menyatakan bahwa sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen serta mempermudah pelaku usaha dalam menghasilkan produk berkualitas. Sertifikasi halal juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dan mendorong nilai tambah ekonomi bagi produsen. Sebagai contoh, kepala BPJPH menegaskan kewajiban sertifikasi halal ditujukan “untuk menghadirkan perlindungan konsumen dan memberikan kemudahan bagi produsen” dalam menghasilkan produk standar halal. Para pelaku UMKM melaporkan bahwa setelah bersertifikat halal, konsumen menjadi lebih yakin dan penjualan produk meningkat. Pengakuan resmi halal juga membuka akses pasar yang lebih luas dan “memberikan nilai tambah secara ekonomi” bagi usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, BPJPH menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen untuk melindungi konsumen muslim

sekaligus menumbuhkan daya saing dan kepercayaan terhadap produk UMKM (BPJPH, 2024).

3. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal memperluas cakupan sertifikasi halal dari hulu ke hilir. Pasal pengantar Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Proses Produk Halal (PPH) mencakup “penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk” (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Dengan kata lain, seluruh komponen produksi mulai dari bahan baku hingga fasilitas penyimpanan dan distribusi harus sesuai kriteria halal. LPH (auditor halal) ditugaskan memeriksa semua aspek tersebut dalam audit halal. Misalnya, dalam prosedur sertifikasi, auditor akan memeriksa bahan baku dan bahan penolong, tata letak fasilitas produksi, kebersihan, serta pemisahan produk halal/non-halal selama proses produksi (MUI, 2025). Ruang lingkup ini memastikan bahwa tidak ada bahan najis atau praktik haram dalam seluruh rantai pasok produk yang disertifikasi.

4. Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM (bisnis, hukum, kepercayaan).

Sertifikasi halal memberi manfaat ganda bagi UMKM. Dari perspektif bisnis, sertifikat halal meningkatkan nilai jual dan akses pasar produk. Studi menunjukkan sertifikat halal memiliki “dampak sangat strategis” untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor (Natasya, 2024). Produk halal mudah diterima di pasar internasional muslim dan dibedakan dari pesaing non-halal. Dari sisi hukum, sertifikasi halal memudahkan pemenuhan regulasi kewajiban halal (UU 33/2014 dan PP terkait) sehingga menghindari sanksi dan memperkuat legalitas usaha. Dari sudut kepercayaan konsumen, label halal secara signifikan menambah keyakinan pembeli bahwa produk tersebut “sesuai syariat Islam” (Aceh, 2025). Konsumen muslim cenderung lebih tenang dan loyal terhadap produk bersertifikat halal, sehingga pengusaha melihat peningkatan kepercayaan pelanggan dan

penjualan setelah memperoleh sertifikat (Natasya, 2024). Singkatnya, sertifikasi halal menambah nilai ekonomi (omset, pangsa pasar) sekaligus memenuhi kepastian hukum dan membangun kepercayaan pasar.

5. Langkah-langkah Proses Pembuatan Sertifikat Halal

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dijalani oleh perusahaan dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Ramadhan et al., 2025).

a. Memahami Persyaratan dan Mengikuti Pelatihan SJH

Langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah memahami persyaratan dalam sistem sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga wajib mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI, baik dalam bentuk pelatihan tatap muka maupun pelatihan daring (*e-training*).

b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sebelum melakukan pendaftaran, perusahaan harus terlebih dahulu menerapkan SJH. Ini mencakup penetapan kebijakan halal, pembentukan Tim Manajemen Halal, penyusunan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan internal, penyusunan prosedur SJH, pelaksanaan audit internal, dan kaji ulang manajemen.

c. Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal

Perusahaan harus mengumpulkan dan menyusun dokumen yang diperlukan, seperti daftar produk, bahan dan dokumen pendukung bahan, daftar penyembelih (untuk RPH), matriks produk, diagram alur proses produksi, daftar lokasi fasilitas, bukti pelaksanaan kebijakan halal, dokumentasi pelatihan internal, serta bukti audit internal.

d. Melakukan Pendaftaran Secara Online (*Upload Data*)

Pendaftaran dilakukan melalui sistem daring bernama Cerol (*Certification Online*) yang dapat diakses di situs www.e-lppommui.org. Sebelum memulai, perusahaan dianjurkan membaca

petunjuk penggunaan (user manual) sistem Cerol. Seluruh data sertifikasi harus diunggah secara lengkap agar bisa diproses lebih lanjut oleh LPPOM MUI.

e. Monitoring *Pre-Audit* dan Pembayaran Akad Sertifikasi

Setelah pengunggahan data, perusahaan wajib memantau hasil *pre-audit* setiap hari untuk melihat apakah terdapat ketidaksesuaian. Selanjutnya, perusahaan mengunduh dan menandatangani akad sertifikasi, melakukan pembayaran biaya akad melalui Cerol, dan menunggu persetujuan dari pihak Bendahara LPPOM MUI.

f. Pelaksanaan Audit

Audit baru dapat dilakukan setelah perusahaan lolos tahap *pre-audit* dan akad disetujui. Audit ini akan mencakup seluruh fasilitas yang berkaitan dengan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal.

g. Monitoring Pasca Audit

Perusahaan harus secara rutin memantau hasil audit setelah pelaksanaannya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan perlu segera melakukan perbaikan agar proses dapat berlanjut.

h. Penerbitan Sertifikasi Halal

Setelah seluruh tahapan selesai, perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk digital melalui sistem Cerol. Sertifikat fisik bisa diambil langsung di kantor LPPOM MUI Jakarta atau dikirim ke alamat perusahaan. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun.

6. Indikator Kepemilikan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk memastikan bahwa produk dan layanan tertentu memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa poin penting mengenai sertifikasi halal adalah (Apriliana, 2024):

- a. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

- b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
- e. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- g. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- h. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
- i. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
- j. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
- k. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
- l. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

- m. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
 - n. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 - o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI/Self-Declare)

Untuk menjangkau banyak UMKM, BPJPH meluncurkan program subsidi sertifikat halal gratis bertajuk SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) berbasis skema *self-declare*. Dalam skema ini, pelaku usaha mikro cukup menyatakan sendiri kehalalan produknya (dengan pendampingan P3H dan audit LPH), lalu BPJPH menanggung biaya sertifikasi sepenuhnya. Contohnya, tahun 2025 BPJPH menyediakan kuota 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMKM seluruh Indonesia melalui SEHATI. Program ini mengutamakan syarat bahwa bahan baku dan proses produksi sudah jelas halal (risiko rendah). Kepala BPJPH menegaskan bahwa dengan pembukaan kuota SEHATI tersebut, “pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis bagi UMK yang memenuhi kriteria self declare” (BPJPH, 2025). Keuntungan SEHATI antara lain bebas biaya, pendampingan audit, dan kepastian hukum halal bagi UMKM, sehingga mempermudah kepatuhan regulasi tanpa membebani biaya usaha.

C. Kesadaran Halal (*Halal Awareness*)

1. Pengertian Kesadaran Halal

Kesadaran halal (*halal awareness*) merupakan konsep penting dalam studi perilaku konsumen dan perilaku pelaku usaha, khususnya dalam konteks industri halal. Istilah ini merujuk pada tingkat pemahaman, kepekaan, dan perhatian individu terhadap aspek kehalalan suatu produk, baik dari sisi bahan baku, proses produksi, distribusi, maupun jaminan kehalalannya (Zulaikha et al., 2024).

Kesadaran halal merujuk pada pemahaman individu tentang prinsip-prinsip halal dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan

sehari-hari. Dengan kata lain, kesadaran halal adalah pemahaman mendalam masyarakat (termasuk pelaku usaha) mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan yang tidak diperbolehkan (haram) menurut syariat, serta praktik produksi dan penyajian produk sesuai prinsip tersebut semakin tinggi pemahaman ini, konsumen atau produsen cenderung memprioritaskan produk halal dalam kegiatan ekonomi dan konsumsi (Zulaikha et al., 2024). Di Indonesia, jaminan kehalalan produk kini diatur oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014, yang mensyaratkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman (periode wajib sertifikasi 2019–2024). Hal ini mempertegas bahwa kesadaran halal pelaku usaha tidak hanya bersifat religius tetapi juga legal (Khairawati et al., 2025).

Sertifikasi halal menjadi instrumen penting karena memberikan jaminan hukum dan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan benar-benar sesuai syariah. Studi menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, memperluas pangsa pasar, dan menambah daya saing usaha (Museliza et al., 2023). Dengan regulasi yang jelas (UU JPH) dan proses sertifikasi yang terstruktur, konsumen lebih yakin terhadap produk yang beredar. Demikian pula, bagi UMKM, mendapatkan sertifikasi halal dianggap sebagai nilai tambah yang mendorong pertumbuhan industri halal lokal serta daya saing dalam pasar global. Melalui sertifikasi halal, pelaku UMKM tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi berupa akseptabilitas yang lebih luas di pasar mayoritas muslim. (Zulaikha et al., 2024).

2. Dimensi Kesadaran Halal

Kesadaran halal diuraikan dalam tiga dimensi utama (Deti, 2025):

- a. Kognitif (pengetahuan): Meliputi pemahaman tentang konsep halal, regulasi sertifikasi halal, dan pengenalan logo halal resmi. Misalnya, rendahnya literasi dan pengetahuan tentang proses sertifikasi sering kali menjadi hambatan utama bagi UMKM (Siska Harumningrat

Wulandari, 2023). Penelitian di Lampung menyoroti “minimnya pemahaman regulasi halal” sebagai masalah utama UMKM (Azis, 2025), sehingga edukasi formal dan non-formal sangat diperlukan.

- b. Afektif (sikap dan persepsi): Terkait keyakinan, kepercayaan, dan sikap emosional terhadap pentingnya produk halal. Individu dengan religiusitas tinggi cenderung memiliki sikap positif pada produk halal dan lebih memprioritaskan kehalalan (Deti, 2025). Sikap ini dibentuk oleh norma sosial (tekanan keluarga/teman) yang menganggap konsumsi halal sebagai bagian dari praktik keagamaan.
- c. Konatif//Behavioral (niat dan tindakan): Meliputi niat konsumen untuk membeli serta niat pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, dan perilaku aktual dalam memilih atau memproduksi barang halal. Dimensi ini mencakup niat berperilaku yang diartikulasikan dalam teori perilaku, serta tindakan nyata dalam mengonsumsi atau menghasilkan produk halal (Deti, 2025). Misalnya, UMKM yang berniat meningkatkan daya saing sering terdorong untuk mencari sertifikat halal sebagai bagian dari perilaku strategis.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal antara lain:

- a. Pengetahuan dan literasi halal: Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang peraturan sertifikasi halal menjadi kendala utama. Pelaku UMKM sering belum paham regulasi halal yang berlaku, sehingga kesadaran hukum mereka rendah (Widigdo & Nugroho, 2024).
- b. Sosialisasi dan edukasi: Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait menyebabkan informasi tentang manfaat dan prosedur sertifikasi halal tidak merata. Sebagai akibatnya, walaupun pedagang sadar pentingnya sertifikat halal, mereka kekurangan informasi teknis untuk mengurus sertifikasi (Maura et al., 2024).

- c. Biaya dan kompleksitas: Persepsi bahwa proses sertifikasi sulit dan mahal menghambat minat UMKM. Misalnya, anggapan bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya besar dan prosedur panjang sering membuat pelaku usaha menunda atau mengabaikannya.
- d. Dukungan pemerintah dan lembaga: Kurangnya pendampingan (misalnya oleh PPH) dan pengawasan hukum turut menurunkan kesadaran. Tanpa dorongan aktif dari pemerintah daerah atau asosiasi, sebagian UMKM belum mendapat motivasi atau bantuan teknis untuk mendaftar sertifikasi.

Peningkatan literasi halal terbukti krusial untuk menaikkan kesadaran sertifikasi UMKM. Studi pengabdian masyarakat di Meruya Selatan (Widigdo & Nugroho, 2024) menyimpulkan bahwa rendahnya literasi terkait aturan halal (bahan baku, rantai pasok, proses produksi, prosedur sertifikasi) menjadi penyebab banyak UMKM tidak bersertifikat. Setelah pelatihan halal, terjadi peningkatan signifikan dalam literasi sertifikasi halal dan niat UMKM mendaftar sertifikasi. Secara bersamaan, regulasi halal yang jelas seperti UU JPH 2014 diperlukan agar pelaku usaha menyadari kewajiban legal mereka. Pemerintah bahkan meluncurkan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi UMKM untuk menurunkan hambatan biaya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal (lihat diskusi program SEHATI (Nurul Hikmah et al., 2025)). Dengan literasi yang tinggi dan regulasi yang mendukung, kesadaran pelaku usaha akan manfaat sertifikasi halal dapat terbangun lebih baik, sehingga sertifikasi dapat diadopsi lebih luas di kalangan UMKM.

4. Indikator Kesadaran Halal

Menurut (Hafizah et al., 2025) kesadaran halal dapat dijelaskan sebagai tingkat pemahaman seseorang tentang suatu hal dan pemahaman mereka terhadap konsep halal dalam rangka mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Adapun indikator kesadaran halal:

a. Kesadaran akan halal

Bahan baku sebagai salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan produksi, bahan yang di gunakan dalam pembuatan produk di mana bahan semuanya terlihat dalam produk jadi. Produsen yang mengerti dan sadar akan halal dan kehalal produk tentu akan memilih dan menggunakan bahan baku halal sebagai komposisi.

b. Sadar halal adalah kewajiban agama

Sadar halal adalah kewajiban agama merupakan bukti dan ketaatan seseorang dalam memanfaatkan, menggunakan dan menciptakan produk halal. Karena itu suatu produk hasil olahan dan yang akan di konsumsinya akan menjadi prioritas bagi seorang muslim dan menjadi tolak ukur kesadaran halal seorang muslim.

c. Kebersihan dan keamanan makanan

Terciptanya produk halal berawal dari produk yang bersih, higienis dan keamananya. Namun produk yang bersih belum tentu halal, akan tetapi produk yang halal pasti bersih. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur terciptanya produk halal dapat dilihat bentuk dan kemasan yang bersih. Produk yang bersih dan higienis bisa dilihat dari proses pembuatan produk tersebut. Tetapi proses pembuatan bersih dan higeinis belum dikatakan halal karena bahan baku berupa (Apriliana, 2024):

1) Sumber Bahan

Bahan Hewani: Hewan yang digunakan harus disembelih sesuai dengan aturan syariah. Hewan yang tidak disembelih sesuai ketentuan atau berasal dari hewan yang haram seperti babi, maka produk tersebut dianggap tidak halal. Bahan Nabati: Bahan-bahan dari tumbuhan biasanya halal, kecuali jika melalui proses yang melibatkan bahan haram.

2) Proses Produksi

Seluruh proses pembuatan produk harus bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal. Misalnya, mesin yang

digunakan untuk memproses makanan halal harus bersih dan tidak tercampur dengan bahan yang haram.

3) Penggunaan Zat Tambahan

Zat tambahan atau bahan kimia yang digunakan, seperti pewarna, pengawet, atau emulsifier, harus berasal dari bahan halal. Beberapa bahan tambahan yang bersumber dari hewan atau alkohol harus diperiksa kehalalannya.

4) Penyimpanan dan Distribusi

Produk halal harus disimpan dan didistribusikan dalam kondisi yang terpisah dari produk non-halal agar tidak terjadi kontaminasi.

d. Pengetahuan proses makanan

Mengetahui seluruh kegiatan proses produksi mulai dari cara, metode atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunkan sumber-sumber seperti tenaga kerja, mesin, bahan-bahan yang ada. Pengetahuan seseorang tentang halal akan dapat diimplementasikan dalam kegiatan produksi yang sesuai dengan prosedur seperti proses penyembelihan, penyimpanan dan metode produksi yang benar-benar telah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

5. Peran Lembaga Halal (Halal Center/BPJPH)

Lembaga penyelenggara halal (seperti Halal Center Universitas atau BPJPH) memainkan peran penting dalam meningkatkan halal awareness. BPJPH secara langsung mengadakan program literasi dan sosialisasi untuk UMKM. Misalnya, kegiatan literasi halal di Jakarta bertujuan agar UMKM menjadikan produk halal sebagai standar utama, sekaligus mendorong pendaftaran sertifikat halal. Hadirnya pemerintah dan lembaga-lembaga ini juga menjamin kepastian hukum dan kehalalan usaha (sebagaimana dinyatakan Sigit Pasha Ungu: “yang bisa menjamin kehalalan usaha adalah kesadaran pelaku usaha serta kehadiran pemerintah melalui BPJPH” (RI, 2025). Secara strategis, sinergi antara pemerintah,

lembaga sertifikasi halal, dan UMKM sangat dianjurkan untuk memperluas jangkauan kampanye halal dan memfasilitasi akses sertifikasi dengan pendidikan yang intensif (Azis, 2025). Dengan peran tersebut, lembaga halal tidak hanya mencetak regulator, tetapi juga pendidik dan fasilitator yang terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sertifikasi halal di tingkat UMKM.

D. Landasan Teologis

Dalam perspektif Islam, kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat fundamental. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan panduan yang jelas terkait makanan, minuman, dan produk yang boleh maupun tidak boleh dikonsumsi oleh seorang Muslim. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga menyangkut aspek muamalah, kesehatan, dan keberkahan hidup. Oleh karena itu, upaya menjamin kehalalan produk melalui sertifikasi halal memiliki dasar yang kuat dalam syariat.

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik (halalan thayyiban). Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Ayat ini menegaskan bahwa wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha

menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia.

Selain itu, QS. Al-Ma'idah ayat 88 memerintahkan:

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

Artinya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Ayat ini mengaitkan konsumsi halal dengan ketakwaan, sehingga pemenuhan standar halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pengamalan iman.

Islam secara tegas melarang konsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. QS. Al-Ma'idah ayat 3 menyebutkan larangan mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan ini, di antaranya sabda beliau:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim).

Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi sebagai alat verifikasi agar produk yang beredar tidak mengandung unsur yang diharamkan, baik secara zat maupun prosesnya.

E. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan (Tarhib & Zulaikha, 2024) ini menunjukkan bahwa Metro Halal Center memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di Kota Metro terhadap sertifikasi halal. Strategi pertama yang dilakukan adalah sosialisasi langsung kepada pelaku usaha, khususnya UMKM kuliner, dengan menggandeng Dinas Perdagangan setempat. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi agama maupun aspek

kepercayaan konsumen. Strategi kedua yaitu pelaksanaan program sertifikasi halal gratis atau program SEHATI. Program ini ditujukan untuk mengatasi kendala biaya yang selama ini menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Dengan adanya program ini, pelaku usaha didampingi secara langsung oleh pendamping PPH hingga proses sertifikasi selesai. Strategi ketiga adalah rekrutmen dan pelatihan pendamping PPH. Metro Halal Center secara rutin membuka rekrutmen terbuka dan memberikan pelatihan dasar bagi calon pendamping dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum. Pendamping ini bertugas membantu UMKM dalam proses pendaftaran dan validasi produk halal.

Kedua, penelitian yang dilakukan (J. & Karim, 2023) ini menunjukkan bahwa Halal Center Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berperan besar dalam meningkatkan literasi halal bagi UMKM di Bangkalan melalui berbagai program seperti sosialisasi, pelatihan, pendampingan sertifikasi halal jalur reguler dan *self-declare*, serta penggunaan media digital dan program KKNT. Halal Center juga membantu pelaku usaha memahami proses dan pentingnya sertifikasi halal, termasuk memberikan layanan sertifikasi gratis dan panduan bahan-bahan halal. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kualitas produk UMKM serta kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan (Apriliana, 2024) ini menemukan bahwa Halal Center IAIN Ponorogo menjalankan strategi peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal melalui tiga pendekatan utama, yaitu edukasi dan penyuluhan, pendampingan proses sertifikasi, serta penguatan jaringan kerja sama. Edukasi diberikan melalui seminar dan pelatihan; pendampingan dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, baik secara reguler maupun *self-declare*; dan kerja sama dibangun dengan berbagai pihak seperti BPJPH, LPH, serta pemerintah daerah. Strategi ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya jaminan produk halal.

Keempat, penelitian yang dilakukan (Yolanda, 2024) ini menemukan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran krusial dalam perekonomian, menyumbang 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja pada tahun 2023. Namun, mereka menghadapi tantangan seperti akses modal yang terbatas, kurangnya infrastruktur, serta kendala dalam pemasaran dan distribusi produk. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembiayaan dan promosi, sementara digitalisasi diakui sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing.

Kelima, penelitian yang dilakukan (Ramadhan et al., 2025) ini menganalisis dampak label halal terhadap daya beli produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa label halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Konsumen Muslim merasa lebih yakin dan cenderung memilih produk dengan sertifikasi halal karena dianggap sebagai jaminan kualitas, keaslian, dan representasi nilai-nilai agama. Selain itu, sertifikasi halal juga membantu UMKM memperluas pangsa pasar mereka di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM, seperti kurangnya kesadaran dan biaya sertifikasi. Pemerintah telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, namun implementasinya untuk UMKM telah diundur hingga tahun 2026.

Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil rujukan dari hasil jurnal penelitian sebelumnya untuk membantu dan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian kali ini. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Strategi Metro Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM	Penelitian ini mengungkap bahwa Metro Halal Center meningkatkan kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal melalui sosialisasi, program sertifikasi gratis, dan	<u>Persamaan</u> : Sama - sama menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. <u>Perbedaan</u> : Lokasi

	Terhadap Sertifikasi Halal. (Tarhib & Zulaikha, 2024)	pendampingan profesional.	Penelitian yang berbeda dan Metode yang digunakan berbeda.
2.	Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan. (J. & Karim, 2023)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa Halal Center UTM membantu UMKM Bangkalan memahami dan memperoleh sertifikasi halal melalui edukasi, pendampingan, dan program sertifikasi gratis.	<u>Persamaan:</u> Sama - sama menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. <u>Perbedaan:</u> Lokasi Penelitian yang berbeda.
3.	Kesadaran Halal Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal di Iringmulyo Metro Timur (Apriliansa, 2024)	Penelitian ini menemukan bahwa Halal Center IAIN Ponorogo meningkatkan kesadaran UMKM tentang sertifikasi halal melalui edukasi, pendampingan, dan kolaborasi lintas lembaga.	<u>Persamaan:</u> Sama - sama menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. <u>Perbedaan:</u> Lokasi Penelitian yang berbeda dan Metode yang digunakan berbeda.
4.	Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. (Yolanda, 2024)	Penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, meskipun mereka menghadapi tantangan yang coba diatasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai kebijakan dan program.	<u>Persamaan:</u> Persamaan Penelian adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. <u>Perbedaan:</u> Lokasi Penelitian yang berbeda dan Metode yang digunakan berbeda.
5.	Pengaruh Label Halal terhadap Daya Beli Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Subang Jawa Barat	Penelitian ini menunjukkan bahwa label halal memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen dan dapat meningkatkan pangsa pasar UMKM, meskipun masih ada tantangan dalam hal kesadaran dan biaya sertifikasi.	<u>Persamaan:</u> Persamaan Penelian adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. <u>Perbedaan:</u> Lokasi Penelitian yang berbeda dan

	(Ramadhan et al., 2025)		Metode yang digunakan berbeda.
--	-------------------------	--	--------------------------------



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan pengajuan pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data dari partisipan, analisis data secara induktif, dan penarikan kesimpulan yang berfokus pada makna yang dibawa oleh individu atau kelompok mengenai suatu masalah.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam strategi yang digunakan oleh Zona KHAS Halal Center dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal dan daya tarik konsumen UMKM.

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Dalam penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Desa Sokaraja Kulon, dimana lokasi Zona KHAS Halal Center berada. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Desa Sokaraja Kulon tersebut dengan fokus penelitian dan kemampuannya memberikan data yang sesuai dengan topik yang diteliti.

Penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 13 September 2025.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah strategi Halal Center UMP dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal pada UMKM. Objek ini mencakup seluruh bentuk perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, sosialisasi, edukasi literasi halal, serta pemanfaatan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam rangka mendorong kepatuhan pelaku UMKM di Zona KHAS.

Objek penelitian dipahami sebagai elemen yang dianalisis untuk melihat hubungan antara strategi, kesadaran UMKM, serta keberhasilan sertifikasi halal di wilayah studi (Creswell, 2014). Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya pada kegiatan Halal Center, tetapi juga pada bagaimana

strategi tersebut dipersepsi, diterima, dan dijalankan oleh UMKM sebagai sasaran utama program.

Subjek penelitian adalah individu yang memberikan informasi langsung terkait implementasi strategi halal. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kapabilitas, keterlibatan langsung, dan pengetahuan mendalam mengenai kegiatan Halal Center UMP maupun proses sertifikasi halal (Creswell, 2014). Subjek penelitian meliputi: Pengelola Halal Center UMP, seperti ketua pusat, koordinator pendamping halal, dan tim teknis yang menangani program Zona KHAS. Pelaku UMKM di Zona KHAS, baik yang sudah bersertifikat halal, sedang proses sertifikasi, maupun yang masih mengikuti tahapan literasi halal. Subjek ini dipilih untuk memperkuat triangulasi perspektif, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berasal dari lembaga pendamping halal, tetapi juga dari pelaku usaha dan pemerintah lokal sebagai pemangku kepentingan program.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber, melalui wawancara dan pengamatan (Ramadona Wijaya, et al., 2025). Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan, dalam hal ini adalah UMKM Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan fokus terhadap topik penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui dekumentasi atau orang lain (Ramadona Wijaya, et al., 2025). Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan halal center dan sertifikasi halal. Sumber data sekunder ini mencakup buku, *e-book*, jurnal, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014). Secara umum, wawancara mendalam adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Interaksi ini dilakukan secara tatap muka, baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun tanpa panduan, dan biasanya melibatkan keterlibatan peneliti dalam kehidupan sosial informan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Agar proses wawancara berjalan lancar dan data yang diharapkan dapat diperoleh, pewawancara atau peneliti perlu menciptakan suasana yang nyaman dan akrab. Hal ini penting untuk menghilangkan jarak antara pewawancara dan responden, sehingga informasi yang diberikan lebih jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha halal center di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, terdiri dari serangkaian aktivitas biologis dan psikologis yang saling terkait. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti (Creswell, 2014). Proses ini tidak hanya terbatas pada pengamatan visual, tetapi juga melibatkan pencatatan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang konkret dan akurat. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipatif, di mana peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas subjek yang diamati, melainkan hanya mengamati dari luar untuk mendapatkan gambaran umum

berdasarkan apa yang terlihat, tanpa benar-benar mengalami kondisi sebagaimana yang dirasakan oleh subjek pengamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai informasi yang tercatat, seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sejenisnya (Creswell, 2014). Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang relevan dengan topik yang dikaji, khususnya yang berhubungan dengan Halal Center, sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Sumber dokumentasi tersebut mencakup artikel dari majalah, koran, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara terurut sehingga dapat di pahami dan diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data berpedoman dari Miles dan Huberman, sebagai berikut (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024):

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri dari dua komponen utama. Pertama, deskripsi, yaitu catatan objektif mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung oleh peneliti di lapangan. Kedua, refleksi, yaitu bagian yang memuat tanggapan, pandangan, serta interpretasi peneliti terhadap berbagai fenomena yang ditemukan selama proses penelitian.

2. Reduksi Data

Proses ini melibatkan pemilihan data yang relevan dan berfokus pada informasi yang dapat membantu memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data disederhanakan, disusun secara sistematis, dan dijelaskan poin-poin penting dari temuan tersebut. Dalam tahap reduksi data, hanya data yang berkaitan langsung

dengan permasalahan penelitian yang dipertahankan, sementara data yang tidak relevan akan dieliminasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, kata-kata, gambar, maupun table (Jailani et al., 2024). Tujuan dari penyajian ini adalah untuk mengorganisir dan menggabungkan informasi yang telah dikumpulkan, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi atau situasi yang sedang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung (Jailani et al., 2024). Setelah seluruh data terkumpul secara lengkap, barulah kesimpulan akhir dapat ditetapkan. Kesimpulan ini awalnya mungkin bersifat sementara atau belum pasti, namun seiring bertambahnya data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kesimpulan tersebut dapat diperoleh dengan lebih jelas, meyakinkan, dan valid.

G. Uji Keabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin data yang telah di teliti dan di amati sesuai dengan kebenaran dari lokasi yang di teliti. Untuk menjamin tingkat keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik *Triangulasi* yaitu teknik yang di gunakan untuk menguji kebenaran atau validasi data dan untuk membandingkan data yang sudah ada.

Triangulasi sumber data adalah proses pengujian untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data (Fikri et al., 2025). Metode ini dilakukan dengan mewawancarai informan serta melengkapi keterangan dengan data pendukung, seperti foto atau catatan perkembangan yang ada. Melalui pengumpulan data dari beragam keadaan, sudut pandang individu, maupun opini masyarakat, pekerja, dan peneliti dapat menemukan bukti yang konsisten sehingga mampu meminimalkan potensi bias dalam penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa

Desa Sokaraja Kulon merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, desa ini terletak pada koordinat $7^{\circ}27' - 7^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}15' - 109^{\circ}20'$ Bujur Timur. Posisi astronomis tersebut menempatkan Desa Sokaraja Kulon pada wilayah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Keadaan iklim ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan aktivitas usaha kuliner yang berkembang di wilayah ini.

Secara geografis, Desa Sokaraja Kulon berada di bagian barat Kecamatan Sokaraja. Letaknya yang strategis menjadikan desa ini dilintasi jalur utama yang menghubungkan Purwokerto dengan Banyumas, sehingga menjadikan arus lalu lintas dan aktivitas perekonomian desa sangat dinamis. Batas-batas wilayah Desa Sokaraja Kulon adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Sokaraja Wetan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jompo Kulon, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sokaraja Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan.



Gambar 4.1 Peta Desa Sokaraja Kulon
Sumber: Kantor Kecamatan Sokaraja

Adapun luas wilayah Desa Sokaraja Kulon mencapai kurang lebih 152 hektare yang terbagi atas pemukiman penduduk, lahan persawahan, serta kawasan perdagangan. Kondisi topografi desa relatif datar dengan ketinggian rata-rata sekitar 110 meter di atas permukaan laut. Keadaan ini mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di sektor pertanian maupun di bidang perdagangan dan jasa, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendominasi perekonomian desa. Selain itu, letak geografis yang strategis juga menjadikan Desa Sokaraja Kulon sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kuliner di Kabupaten Banyumas.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial masyarakat Desa Sokaraja Kulon menunjukkan karakteristik yang dinamis dan padat. Berdasarkan analisis demografi, desa ini memiliki populasi yang heterogen dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Meskipun sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan dasar, kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi semakin meningkat di kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam program-program pendidikan dan meningkatnya

jumlah lulusan perguruan tinggi. Struktur sosial masyarakatnya ditopang oleh ikatan kekeluargaan yang kuat serta keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktif, seperti karang taruna dan kelompok pengajian, yang berfungsi sebagai wadah interaksi sosial dan kolaborasi. Secara umum, masyarakat Desa Sokaraja Kulon memiliki modal sosial yang tinggi, yang menjadi pondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Sektor ekonomi di Desa Sokaraja Kulon didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perdagangan. Lokasi desa yang strategis di jalur utama menjadi faktor pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi di sektor ini. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk berfokus pada perdagangan dan wiraswasta, mencakup berbagai jenis usaha mulai dari kuliner hingga kerajinan. Produk-produk unggulan seperti getuk goreng, soto Sokaraja, dan batik menjadi daya tarik ekonomi yang signifikan. Peran UMKM di desa ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Partisipasi aktif pemerintah desa dalam mendukung UMKM, melalui alokasi dana desa untuk bantuan modal dan pembangunan infrastruktur penunjang, semakin memperkuat vitalitas ekonomi. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Desa Sokaraja Kulon menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi, yang berdampak positif pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

3. Kondisi Demografis Desa Sokaraja Kulon

Secara demografis, Desa Sokaraja Kulon memiliki karakteristik populasi yang sangat dinamis dan padat, mencerminkan perannya sebagai pusat ekonomi di wilayahnya. Analisis struktur usia menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, yang menjadi modal demografi utama desa ini. Ketersediaan angkatan kerja yang melimpah ini sangat mendukung sektor ekonomi non-pertanian, terutama

perdagangan dan UMKM. Pola persebaran penduduk desa cenderung terkonsentrasi di area-area yang memiliki akses langsung ke infrastruktur dan fasilitas ekonomi, yang sesuai dengan mata pencaharian utama warga. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, terdapat tren positif di mana semakin banyak generasi muda yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa secara keseluruhan. Selain itu, sebagai pusat kegiatan, Desa Sokaraja Kulon juga mengalami dinamika migrasi yang aktif, di mana arus masuk penduduk untuk mencari peluang kerja lebih besar daripada arus keluar, menegaskan daya tarik desa ini sebagai pusat ekonomi regional.

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya Zona KHAS Halal Center

Sejarah berdirinya Halal Center di Desa Sokaraja Kulon berawal dari adanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah desa akan pentingnya menjamin kualitas pangan yang aman, sehat, serta sesuai dengan prinsip halal. Dorongan ini semakin kuat ketika Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa Sokaraja Kulon dalam rangka membentuk dan memperkuat Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS).

Momentum penting tersebut tercatat pada tanggal 22 Oktober 2024, ketika Sentra Halal UMP bersama Pemerintah Desa Sokaraja Kulon menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan, sosialisasi Zona KHAS, dan legalitas usaha bagi para pelaku kuliner setempat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga menjadi tonggak awal pembentukan sistem yang lebih terstruktur dalam mengembangkan kuliner halal di wilayah Sokaraja Kulon

Sejak saat itu, para pelaku usaha kuliner diarahkan untuk memenuhi standar Zona KHAS, yang meliputi kepemilikan izin usaha resmi, pengelola yang bersertifikat halal, serta lokasi usaha yang bersih

dan terjaga dari potensi pencemaran. Langkah ini didukung penuh oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Desa Sokaraja Kulon, Sentra Halal UMP, dan Camat Sokaraja.

Dalam perjalanannya, Halal Center Sokaraja Kulon tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi sertifikasi halal, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan daya saing produk kuliner lokal. Kepala Desa Sokaraja Kulon, Adi Sukmono, menegaskan bahwa penerapan Zona KHAS diharapkan mampu meningkatkan kualitas kuliner khas Sokaraja, sehingga produk makanan yang dihasilkan tidak hanya lezat dan praktis, tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan kehalalan.

Selanjutnya, Kepala Sentra Halal UMP, Dr. apt. Diniatik, M.Sc., menekankan visi jangka panjang bahwa keberadaan Halal Center dapat mendorong kuliner Sokaraja Kulon dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga kancan internasional. Hal ini sejalan dengan arahan Camat Sokaraja, Jakarta Tisam, S.STP., M.Si., yang menargetkan seluruh pelaku usaha kuliner di wilayah tersebut sudah memiliki sertifikat halal pada tahun 2025.

Dengan demikian, sejarah Halal Center Sokaraja Kulon dapat dipandang sebagai bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan kawasan kuliner berbasis halal yang terintegrasi. Keberadaannya tidak hanya memperkuat identitas kuliner lokal, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang lebih luas bagi produk kuliner Sokaraja Kulon untuk bersaing di pasar global.

2. Jumlah UMKM Yang Sudah Mempunyai Sertifikat Halal

Tabel 4. 1 Daftar UMKM Yang Sudah Bersertifikat Halal

No	Nama	Nama Usaha	Jenis Makanan
1	Khomsiti	Rizky Snack	Snack & Catering
2	Ulfah Inayah	Adiba Kitchen	Snack (kue Basah) & Nasi Dus

3	Hikmah Romadina	Al-fiyah Snack	Snack (kue Basah) & Nasi Dus
4	Sri Utari	Donza Nda Zia	Roti Manis & Kue Basah
5	Endah Pujiastuti	Alfina Kue Kacang	Manggleng, Kue Basah, Nasi Dus
6	Elis Susanti	Siomay San San	Siomay
7	Dian Aryani	Kedai Rames Mama Dian	Nasi Rames
8	Sukiyanti	Soto Suki	Soto Sokaraja
9	Cahyo Purnomo	Getuk Goreng Bu Diyem 2	Getuk Goreng
10	Sutriyah	Soto Sutri 1	Soto Sokaraja
11	Pranoto	Dawet Ayu Not	Kedai Es Dawet
12	Darwati	Wati Snack	Snack & Nasi Dus
13	Siti Maesaroh	Segar Waras	Minuman Tradisional
14	Muryati	Rengginang Sari Rasa	Rengginang
15	Maemunah	Bumbu Pecel Bu Mami	Bumbu Pecel
16	Rochisoh	Getuk Goreng Sari Murni	Getuk Goreng
17	Rina Harwati	Soto Kecik Bu Rina	Soto Sokaraja
18	Miswati	Kripik Tempe Langgeng Sari	Keripik Tempe
19	Shanty Susanto	Eka Snack	Getuk Goreng, Kecap Mendoan
20	Kusmirah	Zalfa Cookies	Kuker & Mie Ayam
21	Nurul Hidayah	Farzana Cookies	Kue Kering & Snack Basah
22	M. Rofik	Zalfa Cookies	Mie Ayam
23	Juliono	Batagor Bang Jul	Batagor Keliling
24	Sahira Fitriana Arba'	Pecel Lele Amdad	Pecel Lele
25	Fatihiah Rizqi	Rizqi Snack	Snack Basah & Nasi Dus
26	Elita Sukmasiwi	Dianesha Cake & Cookies	Snack Basah & Nasi Dus
27	Anjar Setyo Gunawati	Anandra	Snack Basah & Nasi Dus
28	Suparmi	Soto Blimbing Sokaraja	Soto Sokaraja
29	Nikmah Muliasih	Makju Nikmah	Makaroni Keju
30	Nunung Retnowati	Bantolo Snack	Keripik

31	Kuwadi	Dodol Sirsak Sama Rasa	Dodol Sirsak
32	Nur Faidin	Dodol Sirsak Sama Rasa	Dodol Sirsak
33	Eko Liza Arifandhi	Zaraya Bakery & Cake	Roti Manis & Kue Basah
34	Hesti Untari	Kedai Rames Bu Hesti	Nasi Rames
35	Endang Kristaningsih	Dapoer Mamake	Catering
36	Sudaryati	Kopi Clebek Aub	Kopi Bubuk
37	Endah Iriani	Getuk Goreng Harum Manis	Getuk Goreng
38	Sugijani	Kedai Kuliner 34	Nasi Rames, Nasi Dus, Catering
39	Sulistiyani	Peyek Sari Asih	Rempeyek
40	Tukijo	Faya Donat	Donat & Roti Manis
41	Neti Paryanti	Az'far Cakery	Snack Basah
42	Lilin Rima Dhani	Peyek Dapur 9 Bersaudara	Rempeyek
43	Kaswati	Cake Dapur 9 Bersaudara	Cake & Kue Basah
44	Sri Lestari	Rujak Uleg	Kedai Rujak Uleg
45	Novita Sari	Dapur Langit	Catering
46	Tofik Handoyo / Anah	D'juice Sokaraja	Pecel Lele
47	Sumarni	Kebab Laziz	Kue Basah, Kebab
48	Turiyah	Jajan Pasar Bu Turiyah	Lopis, Ketan Dll (Kue Basah)
49	Nurwati	Getuk Goreng Afi Sokaraja	Getuk Goreng
50	Agus Priyantoro / Arwat	Ayam Goreng Kentaki Lia	Ayam Goreng Tepung
51	Purwaningsih	Warung Bu Ning	Rames
52	Puryanti	Zidni Kripik	Keripik
53	Kukuh Budi Swasono	Dapur Ibu Kost	Catering & Kue Basah
54	Rohlawati	Dapoer Indah	Snack & Catering
55	Sutriyah/ Rustinah	Soto Sutri 2	Soto Sokaraja
56	Kukuh Fitriyadi	Mili Rizki	Minuman

57	Lutfi	Mie Ayam Pojok	Mie Ayam
58	Japar	Mie Ayam Bn	Mie Ayam
59	Sukiyatmi	Kedai Bu Dowi	Snack & Catering
60	Masrukhir	Jos Chicken	Ayam Goreng Tepung
61	Nur Halimah	Kedai Nh, Kue Kacang Mbak Nur	Seblak, Kuker, Kue Basah
62	Alvy Mangunah	Pecel Lele Berkah Massita	Pecel Lele
63	Novita Sari	Dapur Langit	Catering & Snack
64	Feby Tri Wahyuni	Samara (baso Ikan)	Seblak, Bakso
65	Ristini	Es The Mama Restu	Ayam Goreng & Es Teh
66	Wheni Krisdianti	Sempol Teras & Es Teh	Sempol & Es Teh
67	Dwi Suprpto	'pecel Lele Condong Raos Sokaraja	Pecel Lele
68	Khasanah	Pecel Sayur	Rujak & Gado Gado
69	Tika Tuti Kharisma	Seblak Prasmanan Abizhar	Seblak Prasmanan
70	Ning Sujinah	Kedai Soto Bu Nibg, Kue Satu Bu Ning	Soto Sokaraja
71	Hazizah	Kedai Es The Ileng	Es Teh
72	Mujinah	Kedai Mama Ii	Nasi Rames
73	Sendi Suparyanto	Takoyaki	Takoyaki
74	Lisa Herawati	Padang Sinar Mentari	Masakan Padang
75	Sukanto	Rames Hanhas	Nasi Rames
76	Hermanto	Susu Jelly	Es Jelly Susu
77	Rafina Dwi Marshandi	Kue Basah/alfina Snack	Kue Basah
78	Slamet Suyanto	Mie Ayam	Mie Ayam
79	Turiyah	Bubur Sum-sum Gempol Bu Turiyah	Bubur Gempol
80	Robiyah	Bubur Sum-sum Gempol Bu Robiyah	Bubur Gempol
81	Muhammad Taorik/hartini	Bubur Sum-sum Gempol Bu Hartini	Bubur Gempol
82	Nurwiyati	Minuman Tradisional	Jamu

83	Asri Maryati	Seblak Prasmanan	Seblak Prasmanan
84	Nuriah	Es Teh Bu Nuriah	Es Teh
85	Budi Saptawati	Kantin Mitra 10	Rames
86	Sri Mardiningsih	Warung Rames Bu Sri	Rames
87	Sri Lestari	Es The Jumbo Lestari	Es Teh
88	Iman Santosa	Soto Suki	Soto Sokaraja
89	Khomsiti / Risqulloh	Rizki Snack & Jajan Pasar	Kue Basah & Catering
90	Tursiyah	Kedai Rames Bu Tursiyah	Rames
91	Sumarni	Es Teh & Bubur Gempol Bu Neneng	Bubur Gempol
92	Yuni Minto Rahayu	Es Boba Qu	Es Teh
93	Tato	Batagor Telur Puyuh Pak Tato	Batagor
94	Ida Dwi Astuti	Kedai Rames Limas Mj	Snack & Catering
95	Aminatus Sholihah	Kedai Rames Bu Shol	Snack & Rames
96	Muniroh	Rujak Pertelon	Rujak & Gado Gado
97	Aditya Novianto	Dapur Nn	Pecel Lele
98	Kurniati	Dapur Sasa	Snack & Catering
99	Kamini	Kedai Rames Bu Kam	Rames
100	Suminah	Bubur Gempol Bu Suminah	Bubur Gempol
101	Sunarti	Bubur Gempol Bu Sunarti	Bubur Gempol
102	Siti Rofikoh	Es The Jumbo Bu Rofi	Es Teh
103	Sabari / Paryuni	Rizki Snack & Catering	Snack & Catering
104	Tursiah	Bubur Gempol Bu Tursiah	Bubur Gempol
105	Suminah	Bubur Gempol Bu Suminah	Bubur Gempol
106	Erika Septiana	Bubur Gempol Hartati Erika	Bubur Gempol
107	Fadhilah Maulia	Doyan Ngemil	Snack Basah & Seblak
108	Khoirul Banin	Es Kelapa Muda Pak Banin	Es Kelapa Muda

109	Suni Prasasti	Es Susu Jelly	Es Susu
110	Darwi	Lontong Bu Darwi	Lontong
111	Hartati	Bubur Gempol	Bubur Gempol
112	Jumiah	Bubur Gempol	Bubur Gempol
113	Soleah	Bubur Gempol Bu Soleah	Bubur Gempol
114	Nur Hidayati	Soto Sokaraja Bu Tinur	Soto Sokaraja
115	Yuli Nurani	Dapur Mbak Yuli	Catering
116	Titik Setiani	Es Teh Aneka Rasa	Es Teh
117	Muhsinah	Bubur Gempol	Bubur Gempol
118	Haryono	Cireng Tusuk	Cireng
119	Indah Samirani Ratriyanti	Warung Bu Endah	Rames
120	Minah	Bubur Gempol Bu Minah	Bubur Gempol
121	Mu'minah	Cilung Papeda	Cilung
122	Siti Imaroh	Es Teh Es Jeruk	Es Teh
123	Sujono	Bubur Gempol	Bubur Gempol
124	Dian Maithali Prahtiwi	Dian Herbal	Jahe Instan
125	Eti Yuniarti	Teur Asin Bu Eti	Telur Asin
126	Nur Azizah	Bubur Sumsum Mbak Azizah	Bubur Gempol
127	Ginanjari Wahid Saputra	Cilok Pak Ginanjari	Cilok

Sumber: Kantor Kecamatan Sokaraja

3. Visi Dan Misi Halal Center UMP

Visi Halal Center UMP Purwokerto adalah menjadi lembaga yang mendukung dan mempercepat sertifikasi produk halal di Indonesia, serta memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) untuk memenuhi standar kehalalan dan memperluas akses pasar mereka. Misi yang dijalankan meliputi pelatihan dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk UMKM, serta kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemenuhan sertifikasi halal.


Halal Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) memiliki visi:

- a. Mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia, dengan mendorong semakin banyak UMKM dan industri yang mampu memproduksi produk halal.
- b. Menjadi pusat pendampingan produk halal, melalui bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha dalam menghasilkan produk halal.
- c. Memberikan kejelasan produk halal kepada masyarakat, dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk yang terjamin kehalalannya melalui sertifikasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Halal Center UMP Purwokerto menjalankan beberapa misi, yaitu:

- a. Melaksanakan pelatihan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku usaha agar memahami dan mempraktikkan standar kehalalan dalam proses produksi.
- b. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, khususnya melalui program *self-declare*.
- c. Membantu UMKM memperoleh sertifikat halal, sehingga produk usaha dapat layak dan sah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.
- d. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, dengan mengajak masyarakat untuk mengonsumsi produk halal yang telah tersertifikasi.
- e. Berperan sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), khususnya dalam mendukung jalur *self-declare*.
- f. Mengembangkan UMKM melalui kerja sama multipihak, baik dengan pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, dalam bentuk program unggulan dan pengabdian masyarakat.

4. Struktur Kepengurusan Halal Center UMP



Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Halal Center UMP

Sumber : Pengolahan Data Primer

Struktur organisasi Halal Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) sebagaimana tergambar pada bagan di atas menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM. Struktur ini relatif sederhana namun efektif, dengan garis komando yang terpusat pada seorang koordinator, kemudian didukung oleh sekretaris/administrasi serta tim pendamping Proses Produk Halal (PPH).

a. Koordinator Halal Center UMP

Koordinator menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi. Perannya sangat strategis karena menjadi penentu arah kebijakan dan pengambil keputusan utama dalam setiap kegiatan Halal Center. Koordinator bertugas untuk:

- 1) Merumuskan strategi dan program kerja Halal Center yang sesuai dengan visi universitas serta kebutuhan masyarakat, khususnya UMKM.
- 2) Mengatur jalannya koordinasi internal agar seluruh bagian dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Menjalin hubungan eksternal dengan berbagai pihak seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis

Ulama Indonesia (MUI), pemerintah daerah, maupun lembaga mitra lainnya.

- 4) Mengawasi kinerja tim serta memastikan kegiatan pendampingan sertifikasi halal berjalan sesuai target.

Dengan kata lain, koordinator berfungsi sebagai motor penggerak yang memastikan Halal Center UMP mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal di kalangan UMKM.

b. Sekretaris / Administrasi

Di bawah koordinator terdapat sekretaris/administrasi yang memiliki fungsi pendukung dalam bidang tata kelola dokumen dan komunikasi organisasi. Posisi ini berperan penting untuk menjaga kelancaran administrasi Halal Center, antara lain dengan cara:

- 1) Mengelola surat-menyurat, notulensi rapat, dan arsip kegiatan.
- 2) Menyusun laporan perkembangan pendampingan sertifikasi halal.
- 3) Menyimpan data UMKM binaan serta status pengajuan sertifikasi halal.
- 4) Menjadi penghubung administratif antara Halal Center dengan pihak luar.

Keberadaan sekretaris/administrasi membantu meringankan tugas koordinator, sehingga koordinator dapat lebih fokus pada aspek strategis dan pengembangan program.

g. Tim Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Tim PPH merupakan unit yang paling dekat dengan pelaku UMKM karena berperan langsung dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Tim ini memiliki tanggung jawab teknis, antara lain:

- 1) Membimbing UMKM dalam memahami regulasi, persyaratan, serta tahapan sertifikasi halal.
- 2) Mendampingi proses pengisian dokumen, pengumpulan berkas, hingga pendaftaran ke sistem BPJPH.

- 3) Melakukan kunjungan lapangan untuk memantau kesiapan usaha dalam menerapkan standar halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, penyimpanan, maupun distribusi.
- 4) Menjadi fasilitator komunikasi antara UMKM dengan lembaga sertifikasi.

Dalam bagan organisasi, Tim PPH terdiri atas beberapa anggota, di antaranya Anggota 1 dan Anggota 2.

- 1) Anggota 1 biasanya berfokus pada aspek teknis operasional, misalnya mengecek kesesuaian bahan baku, kebersihan alat produksi, serta prosedur penyimpanan bahan.
- 2) Anggota 2 lebih menitik beratkan pada edukasi, sosialisasi, serta pendampingan administratif, termasuk menjelaskan manfaat sertifikasi halal bagi daya saing produk UMKM.

Pembagian tugas ini membuat pendampingan lebih terarah, di mana UMKM tidak hanya dibantu secara administratif tetapi juga mendapat arahan teknis agar usahanya benar-benar memenuhi standar halal.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Halal Center UMP mengilustrasikan adanya sinergi antara fungsi strategis, administratif, dan teknis. Koordinator bertindak sebagai pengarah kebijakan, sekretaris/administrasi mendukung dalam tata kelola dokumen dan komunikasi, sementara Tim PPH menjalankan fungsi teknis di lapangan melalui pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Dengan struktur ini, Halal Center UMP mampu menjalankan peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan UMKM terkait proses sertifikasi halal, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat daya tarik produk di mata konsumen muslim maupun pasar yang lebih luas.

C. Strategi Zona KHAS Halal Center Desa UMP dalam Meningkatkan Kesadaran UMKM Tentang Sertifikasi Halal

Dalam konteks Desa Sokaraja Kulon sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, isu halal tidak hanya menjadi urusan agama, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Masyarakat dan konsumen di Desa Sokaraja Kulon umumnya sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, sertifikasi halal memiliki fungsi ganda: sebagai jaminan keagamaan sekaligus strategi bisnis bagi pelaku UMKM setempat untuk memperkuat kepercayaan konsumen.

Bagi UMKM, keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan legitimasi produk. Tidak sedikit toko modern, swalayan, dan bahkan toko tradisional yang mulai mensyaratkan produk yang masuk ke rak dagangnya sudah memiliki label halal resmi. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pelaku UMKM, Bu Sugijani: *“Ya, penting soalnya sekarang kalau mau naroh barang-barang ke toko harus punya sertifikat halal.”* (Wawancara dengan Bu Sugijani, 15 September 2025)

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai nilai tambah, tetapi juga sebagai syarat distribusi yang menentukan apakah produk UMKM bisa menjangkau pasar lebih luas. Dengan demikian, sertifikasi halal berimplikasi langsung pada daya tarik konsumen sekaligus pada akses pasar pelaku UMKM. Untuk mencapai tujuan tersebut, Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon menerapkan beberapa strategi. Adapun strategi yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Langsung (*Door to Door*)

Strategi pertama yang terbukti efektif adalah sosialisasi langsung kepada pelaku usaha. Banyak UMKM tidak sempat menghadiri undangan sosialisasi di balai desa karena kesibukan produksi, sehingga pendamping Halal Center memilih untuk mendatangi mereka satu per satu. *“Awalnya kami adakan sosialisasi di balai desa, tapi banyak pelaku usaha tidak*

datang karena sibuk. Jadi kami datangi langsung ke rumah-rumah.”
(Wawancara dengan Pendamping Halal Center, 2 September 2025)

Sosialisasi langsung ini membuat komunikasi menjadi lebih personal. Pendamping bisa mendengar langsung kendala UMKM, memberikan solusi sesuai kebutuhan, serta menjelaskan manfaat sertifikasi halal secara lebih detail. Pendekatan ini juga mengurangi jarak antara pendamping dengan pelaku usaha, sehingga menumbuhkan rasa percaya.

Penelitian terdahulu oleh (Apriliana, 2024) juga menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara personal lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman UMKM dibandingkan dengan sosialisasi massal.

2. Pendampingan Teknis

Selain sosialisasi dan pendampingan teknis, strategi penting yang dilakukan oleh Halal Center adalah memberikan motivasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha di Desa Sokaraja Kulon yang pada awalnya kurang memahami pentingnya sertifikasi halal. Mereka menganggap bahwa produk mereka sudah pasti halal karena diproduksi dari bahan baku yang tidak haram. Pandangan ini membuat sebagian UMKM enggan mengurus sertifikat halal, karena dianggap tidak membawa manfaat langsung.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendamping Halal Center melakukan edukasi berulang kali, baik secara lisan ketika berkunjung ke tempat usaha, maupun melalui forum kecil ketika UMKM dikumpulkan dalam kegiatan Zona KHAS. Edukasi yang diberikan bukan hanya menekankan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban regulatif, tetapi juga menekankan manfaat ekonomis yang dapat diperoleh pelaku usaha. *“Saya jelaskan ke mereka kalau sertifikasi halal ini bukan cuma formalitas, tapi benar-bener penting buat jualan. Kalau sudah ada label halal, konsumen jadi lebih percaya.”* (Wawancara dengan Pendamping Halal Center, 2 September 2025)

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Halal Center tidak hanya berperan sebagai fasilitator administrasi, tetapi juga sebagai motivator yang mengubah pola pikir UMKM. Setelah mendapatkan penjelasan yang jelas, banyak pelaku usaha yang tadinya enggan akhirnya menyadari bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah terhadap produk mereka.

Penelitian terdahulu (Apriliana, 2024) menunjukkan hal serupa, yakni bahwa motivasi yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator berperan penting dalam mengubah sikap pelaku usaha. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat bergantung pada sejauh mana pendamping mampu meyakinkan UMKM tentang manfaat jangka panjang sertifikasi halal.

3. Pemanfaatan Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis)

Hambatan biaya menjadi salah satu alasan utama UMKM enggan mengurus sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal tersebut, Halal Center memanfaatkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang digagas pemerintah. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha dengan produk sederhana dan memungkinkan mereka untuk mendaftar melalui mekanisme *self declare* tanpa biaya sama sekali.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bu Diah: *“Kalau usahanya sederhana, kita arahkan ikut SEHATI. Itu gratis, jadi mereka nggak terbebani biaya.”* (Wawancara dengan Bu Diah, 2 September 2025)

Program SEHATI terbukti menjadi daya tarik besar bagi pelaku UMKM di Sokaraja Kulon. Bagi usaha kecil dengan margin keuntungan yang tipis, penghapusan biaya sertifikasi menjadi insentif yang sangat berarti. Banyak UMKM yang awalnya menunda, akhirnya bersedia mengikuti program setelah mengetahui bahwa sertifikasi halal dapat diperoleh secara gratis.

Selain itu, jalur *self declare* lebih cepat dan sederhana karena hanya membutuhkan pernyataan dari pelaku usaha tanpa perlu melalui proses audit yang kompleks. Dengan demikian, program SEHATI tidak

hanya mengurangi hambatan biaya, tetapi juga mempercepat proses sertifikasi halal.

Bukti keberhasilan program ini terlihat dari data peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal di Sokaraja Kulon pada tahun 2025. Lonjakan signifikan sebagian besar berasal dari UMKM yang mendaftar melalui jalur SEHATI.

4. Motivasi dan Edukasi

Motivasi dan edukasi merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan Halal Center dalam meningkatkan kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang pada awalnya menolak atau menunda untuk mengurus sertifikat halal karena mereka beranggapan bahwa produk yang mereka hasilkan sudah halal secara alami. Anggapan ini umumnya muncul pada pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan sederhana, misalnya minuman ringan atau makanan berbahan dasar tumbuhan.

Pendamping Halal Center, Bu Diah, menegaskan bahwa edukasi perlu dilakukan secara berulang-ulang karena masih banyak pelaku usaha yang berpandangan keliru: *“Ada yang bilang, ‘ngapain ngurus, kan barang saya udah halal’. Jadi harus kita jelaskan berulang-ulang bahwa sertifikasi halal ini wajib, dan manfaatnya besar untuk usaha mereka.”* (Wawancara dengan Bu Diah, Pendamping Halal Center, 2 September 2025)

Edukasi yang diberikan tidak hanya menekankan pada aspek hukum, yakni bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga menyampaikan aspek manfaat yang lebih praktis. Pendamping sering menekankan bahwa dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM akan lebih mudah diterima di pasar modern, lebih dipercaya konsumen, dan memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan produk tanpa sertifikat.

Motivasi yang diberikan juga bersifat personal. Pendamping berusaha menyesuaikan cara penyampaian dengan karakter masing-

masing pelaku usaha. Ada UMKM yang cukup diberi penjelasan singkat, tetapi ada juga yang membutuhkan pendekatan emosional, misalnya dengan diceritakan pengalaman pelaku usaha lain yang omzetnya meningkat setelah bersertifikat halal.

Dengan strategi ini, UMKM yang awalnya skeptis secara perlahan berubah sikap. Mereka yang semula menolak akhirnya mulai memahami bahwa sertifikasi halal adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar formalitas administratif.

5. Kolaborasi Dengan Pemerintah Desa Melalui Zona KHAS

Strategi berikutnya yang dijalankan Halal Center adalah berkolaborasi dengan pemerintah desa melalui pembentukan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, Sehat). Zona ini dijadikan wadah resmi yang mengonsolidasikan UMKM di wilayah Sokaraja Kulon.

Dalam wawancara, Bu Diah menyebutkan: *“Zona KHAS ini tujuannya untuk memudahkan koordinasi. Kalau sudah ada wadah resmi, UMKM jadi lebih gampang diarahkan untuk sertifikasi halal.”* (Wawancara dengan Bu Diah, 2 Septemebr 2025)

Kolaborasi ini memiliki beberapa manfaat penting:

- a. Legitimasi kelembagaan – dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, pelaku UMKM merasa lebih yakin bahwa program sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi program resmi yang memiliki legitimasi hukum dan sosial.
- b. Efisiensi koordinasi – Zona KHAS menjadi pusat kegiatan, sehingga pendamping tidak perlu mendatangi setiap UMKM secara individual.
- c. Motivasi kolektif – UMKM lebih bersemangat ketika mereka merasa menjadi bagian dari komunitas. Melihat rekan usaha lain berhasil memperoleh sertifikat halal mendorong UMKM lain untuk mengikuti langkah serupa.

Kolaborasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya urusan personal antara UMKM dan Halal Center, tetapi

merupakan gerakan kolektif desa untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

6. Sintesis

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis:

- a. Motivasi dan edukasi menjadi kunci dalam mengubah persepsi UMKM. Edukasi berulang-ulang dan pendekatan personal terbukti mampu mengatasi sikap skeptis pelaku usaha.
- b. Program SEHATI menghilangkan hambatan biaya yang selama ini menjadi alasan utama UMKM enggan mengurus sertifikat. Program ini juga mempercepat proses sertifikasi.
- c. Kolaborasi dengan pemerintah desa melalui Zona KHAS memperkuat legitimasi, memudahkan koordinasi, serta menumbuhkan motivasi kolektif di kalangan UMKM.
- d. Strategi-strategi tersebut saling melengkapi. Motivasi membuat UMKM menyadari pentingnya sertifikasi, program SEHATI menghapus hambatan biaya, sementara Zona KHAS menyediakan wadah kelembagaan untuk memperkuat koordinasi.

Dengan strategi ini, Halal Center berhasil meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal secara signifikan dalam dua tahun terakhir. UMKM yang sebelumnya enggan kini lebih terbuka, bahkan mulai menjadikan sertifikat halal sebagai kebutuhan penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Hasil penelitian lapangan di Sokaraja Kulon konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya. Penelitian (Apriliana, 2024) menegaskan bahwa strategi sosialisasi personal, pendampingan teknis intensif, dan pemanfaatan sertifikasi halal gratis adalah kunci utama dalam meningkatkan partisipasi UMKM. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya dukungan kelembagaan lokal, yang dalam konteks Sokaraja Kulon terwujud dalam bentuk kolaborasi dengan pemerintah desa melalui Zona KHAS.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Strategi Pada Zona KHAS Halal Center

Pelaksanaan strategi peningkatan kesadaran sertifikasi halal bagi UMKM pada Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon merupakan proses yang tidak hanya menuntut keterlibatan lembaga pendamping, tetapi juga membutuhkan kesiapan pelaku usaha, dukungan lingkungan sosial, serta efektivitas mekanisme administrasi sertifikasi halal itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, strategi yang telah dirancang oleh Halal Center UMP telah berjalan melalui berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi langsung, pendampingan teknis, edukasi, hingga pemanfaatan program fasilitasi sertifikasi halal gratis. Akan tetapi, efektivitas strategi di lapangan sangat ditentukan oleh keberadaan faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan selama proses implementasi.

Faktor pendukung berperan sebagai elemen yang memperkuat dan mempermudah keberhasilan strategi. Dalam wawancara dengan pendamping Halal Center, misalnya, ditemukan bahwa pendekatan proaktif berupa sosialisasi dari rumah ke rumah menjadi salah satu instrumen penting yang membuat strategi lebih mudah diterima oleh pelaku usaha. Pendamping menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tidak selalu efektif apabila dilakukan secara terpusat di balai desa, karena sebagian besar pelaku UMKM memiliki keterbatasan waktu dan tidak dapat meninggalkan usaha mereka. Pernyataan tersebut terkonfirmasi melalui kutipan wawancara: *“Awalnya kami adakan sosialisasi di balai desa, tapi banyak pelaku usaha tidak datang karena sibuk. Jadi kami datangi langsung ke rumah-rumah.”* (Wawancara Bu Diah, 2 September 2025). Pendekatan langsung ini menunjukkan adanya fleksibilitas strategi serta komitmen pendamping dalam memastikan informasi dapat tersampaikan secara merata, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung kunci dalam keberhasilan program.

Selain itu, kesadaran dasar dari sebagian pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal juga menjadi faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan. Banyak UMKM mengakui bahwa tuntutan pasar, terutama toko-

toko modern dan konsumen yang lebih sadar halal, membuat sertifikasi halal menjadi kebutuhan bagi keberlanjutan usaha. Hal ini tercermin dari kutipan wawancara salah satu pelaku usaha: *“Ya penting soalnya sekarang kalo misal mau naroh barang-barang ke toko harus punya sertifikat halal.”* (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM sebenarnya telah memiliki motivasi internal untuk mengikuti sertifikasi halal, sehingga pendampingan menjadi lebih mudah dilakukan.

Di sisi lain, proses implementasi strategi juga tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini bersifat beragam, mulai dari kendala teknis, administratif, hingga faktor sosial dan ekonomi. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan waktu pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha bekerja secara mandiri dan harus menangani seluruh proses produksi sendiri, sehingga sulit mengikuti sosialisasi atau menyelesaikan persyaratan administrasi sertifikasi halal. Situasi ini tercermin dari pernyataan pendamping bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak dapat hadir saat diundang ke balai desa, yang kemudian memaksa pendamping melakukan pendekatan *door to door*.

Hambatan lain muncul khususnya pada UMKM yang bergerak di bidang olahan hewani. Salah satu pelaku usaha yang diwawancarai menjelaskan bahwa proses pemenuhan persyaratan halal lebih kompleks karena harus membeli bahan baku dari pemasok yang sudah bersertifikat halal. Ia menyampaikan: *“Kalo kendala ya paling biaya sama waktu soalnya saya bolak-balik ke pemotongan, soalnya saya berhubungan dengan daging jadi saya ke orang yang jualan daging yang sudah bersertifikat.”* (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025). Kutipan ini menggambarkan bahwa hambatan bukan hanya berasal dari proses administrasi, tetapi juga berasal dari rantai pasok yang masih terbatas. Hal ini membuat UMKM dengan bahan baku hewani lebih terbebani dibandingkan UMKM yang memproduksi jajanan non-hewani.

Proses administrasi sertifikasi halal sendiri dianggap menyulitkan sebagian UMKM, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan penggunaan aplikasi SIHALAL atau kurang memahami kebutuhan dokumen. Selain itu, beberapa UMKM menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi seperti KTP, sehingga menambah rasa ragu dalam mengikuti proses sertifikasi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun program sertifikasi halal telah difasilitasi pemerintah melalui skema SEHATI, literasi digital dan pemahaman administratif masih menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, durasi proses penerbitan sertifikat juga dirasakan cukup lama oleh pelaku usaha. Hal ini diperkuat oleh salah satu narasumber yang menyampaikan secara langsung, *“Lumayan lama prosesnya.”* (Wawancara Bu Lestari, 15 September 2025). Persepsi durasi yang panjang tersebut dapat memengaruhi motivasi pelaku UMKM untuk mengikuti sertifikasi halal, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen halal untuk memperluas pemasaran secara cepat.

Melihat berbagai faktor pendukung dan penghambat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan strategi Halal Center dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal sangat bergantung pada sejauh mana pendamping mampu menyesuaikan strategi dengan kondisi riil pelaku UMKM. Dukungan pemerintah desa melalui Zona KHAS, motivasi pelaku usaha, serta komitmen pendamping menjadi pondasi penting dalam memperkuat strategi. Sebaliknya, hambatan administratif, keterbatasan waktu, serta kompleksitas bahan baku hewani menjadi tantangan yang memerlukan solusi jangka panjang.

Secara keseluruhan, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika implementasi strategi sertifikasi halal di lapangan. Pemahaman ini sangat penting tidak hanya untuk menilai efektivitas program yang berjalan, tetapi juga untuk merumuskan strategi peningkatan, perbaikan mekanisme

pendampingan, serta penyederhanaan proses sertifikasi pada masa mendatang.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Strategi

a. Dukungan Pendamping Halal Center yang ProAktif

Salah satu faktor paling dominan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Zona KHAS Halal Center adalah keberadaan pendamping halal yang memiliki peran aktif dan responsif dalam mendampingi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping, diketahui bahwa sistem pendekatan yang digunakan tidak terbatas pada metode formal seperti sosialisasi terpusat, tetapi diperluas melalui pendekatan personal yang lebih efektif. Pendamping secara terbuka menyatakan bahwa metode sosialisasi massal kurang mampu menjangkau seluruh UMKM karena mayoritas pelaku usaha memiliki keterbatasan waktu dan tidak dapat meninggalkan kegiatan produksi. Hal tersebut tergambar melalui kutipan wawancara berikut: *“Awalnya kami adakan sosialisasi di balai desa, tapi banyak pelaku usaha tidak datang karena sibuk. Jadi kami datang langsung ke rumah-rumah.”* (Bu Diah, 2 September 2025)

Kutipan tersebut memperlihatkan secara jelas bagaimana pendamping mengambil langkah strategis untuk memastikan informasi mengenai sertifikasi halal dapat tersampaikan kepada semua pelaku UMKM tanpa terkecuali. Pendekatan door to door tidak hanya menggantikan pertemuan formal, namun justru menjadi metode yang lebih efektif karena mampu mengatasi hambatan waktu dan kesibukan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas pendamping dalam menjalankan tugas, sehingga strategi dapat berjalan lebih menyeluruh dan tepat sasaran.

Selain kegiatan sosialisasi, pendamping juga memberikan pendampingan teknis yang menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan strategi. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki literasi digital yang memadai, terutama terkait penggunaan sistem SIHALAL sebagai platform resmi pengajuan sertifikasi. Oleh karena itu, pendamping menyediakan bimbingan langsung mulai dari proses pembuatan akun, pengunggahan berkas usaha, verifikasi dokumen, hingga tahap akhir pengiriman formulir. Pendampingan teknis ini terbukti sangat membantu UMKM yang kesulitan memahami proses administratif.

Keterlibatan aktif pendamping ini bukan hanya meningkatkan efektivitas proses sertifikasi, tetapi juga menciptakan suasana komunikasi dan kepercayaan antara UMKM dan Halal Center. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, melainkan juga sebagai edukator yang menjelaskan manfaat sertifikasi halal secara rinci dan menyeluruh. Dalam beberapa kasus, UMKM yang awalnya ragu dan enggan mengikuti proses akhirnya bersedia setelah mendapatkan penjelasan mendalam dari pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa sikap proaktif pendamping memiliki kontribusi langsung terhadap meningkatnya kesadaran dan motivasi pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi halal.

Selain itu, pendamping juga berperan dalam memberikan dorongan moral kepada UMKM, terutama bagi mereka yang menganggap sertifikasi halal rumit dan menyita waktu. Dengan adanya pendamping yang bersedia mendampingi setiap langkah proses, pelaku usaha merasa lebih terbantu dan tidak terbebani. Pendekatan personal seperti ini menjadi salah satu indikator penting yang memperkuat keberhasilan strategi Halal Center.

Secara keseluruhan, peran pendamping Halal Center yang proaktif memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas

pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Zona KHAS. Pendekatan langsung, pendampingan teknis, dan komunikasi interpersonal yang intensif menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak terlepas dari kemampuan pendamping melihat kebutuhan lapangan secara realistis. Dengan kata lain, pendamping berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebijakan sertifikasi halal dengan implementasinya di tingkat UMKM, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan lebih optimal, inklusif, dan berkesinambungan.

b. Kesadaran Dasar Pelaku UMKM Sebagai Faktor Pendukung

Kesadaran awal yang dimiliki oleh pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal merupakan salah satu faktor pendukung yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan strategi Zona KHAS Halal Center dalam mendorong peningkatan literasi halal di Desa Sokaraja Kulon. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pelaku UMKM telah memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar legalitas administratif, melainkan merupakan persyaratan penting untuk meningkatkan kredibilitas produk dan memperluas pasar.

Kesadaran tersebut tampak dari pernyataan beberapa pelaku UMKM yang secara langsung mengakui bahwa sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan dalam strategi pemasaran mereka. Salah satu narasumber menyampaikan: *“Ya penting. Sekarang mau naroh di SuperMarket harus punya sertifikat halal soalnya kalo gaada gaboleh masuk..”* (Wawancara Bu Imam, 15 September 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah melihat sertifikasi halal sebagai prasyarat untuk memasuki saluran distribusi yang lebih luas, termasuk toko atau pasar modern yang mensyaratkan adanya sertifikat halal sebelum menerima produk dari pelaku usaha lokal. Pandangan semacam ini menjadi faktor

pendukung karena memunculkan motivasi internal bagi pelaku usaha untuk bersedia mengikuti proses sertifikasi tanpa harus terlalu banyak didorong dari luar.

Selain aspek pemasaran, kesadaran UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal juga muncul dari pemahaman mereka tentang kebutuhan konsumen. Dalam wawancara lain, seorang pelaku UMKM menyatakan: *“Kalo menurut saya sih iya, ya memang ada pengaruh juga. Ya banyak konsumen yang percaya.”* (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM menyadari adanya hubungan langsung antara sertifikat halal dan kepercayaan konsumen. Kesadaran tersebut menjadi dasar penting dalam keberhasilan pelaksanaan strategi, karena pelaku UMKM cenderung lebih terbuka untuk mengikuti proses sertifikasi apabila mereka mengetahui manfaat langsung bagi usaha mereka. Kesadaran ini pada dasarnya mendorong UMKM untuk tidak hanya mengejar legalitas, tetapi juga peningkatan kualitas dan reputasi produk.

Kesadaran pelaku UMKM juga terlihat dalam cara mereka menanggapi dinamika pasar yang semakin kompetitif. Banyak pelaku usaha memahami bahwa persaingan antar-UMKM menuntut adanya diferensiasi produk. Sertifikat halal menjadi salah satu bentuk diferensiasi yang efektif karena dapat meningkatkan nilai jual produk di mata konsumen, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk muslim seperti Sokaraja Kulon. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya memenuhi tuntutan religius, tetapi juga berfungsi sebagai strategi branding yang memperkuat posisi produk di pasar.

Selain itu, pelaku UMKM juga menyadari bahwa sertifikasi halal memberikan rasa aman bagi konsumen. Mereka memahami bahwa konsumen saat ini semakin selektif dan kritis dalam

memilih produk pangan, terutama terkait bahan baku dan proses produksi. Dengan demikian, sertifikat halal menjadi salah satu cara bagi pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mereka telah melalui proses yang sesuai dengan standar kehalalan. Kesadaran ini menjadi faktor pendukung yang mempercepat respons positif terhadap program sertifikasi halal yang digerakkan oleh Halal Center.

Kesadaran dasar tersebut juga memberikan dampak positif dalam proses pendampingan. Pelaku UMKM yang sudah memahami urgensi sertifikasi halal cenderung lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, memberikan dokumen yang diperlukan, serta terlibat dalam tahap-tahap administrasi. Berbeda dengan UMKM yang belum memahami manfaatnya, UMKM yang memiliki kesadaran dasar lebih mudah diarahkan dan lebih kooperatif selama proses berjalan. Kondisi ini mempermudah kerja pendamping dan memungkinkan strategi berjalan lebih efisien.

Sementara itu, kesadaran pelaku UMKM juga tercermin dalam persepsi mereka terhadap konsumen. UMKM yang telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan konsumen menyadari bahwa semakin banyak konsumen yang menuntut adanya transparansi terkait bahan baku dan proses produksi. Dalam wawancara, beberapa UMKM menyebutkan bahwa konsumen menanyakan soal kehalalan produk, terutama pada produk yang mengandung bahan hewani. Hal ini semakin menegaskan bahwa sertifikat halal bukan hanya sebuah dokumen formal, melainkan bentuk legitimasi moral yang dinilai penting oleh konsumen.

Dengan demikian, kesadaran dasar pelaku UMKM menjadi faktor pendukung signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Zona KHAS. Kesadaran ini membuat UMKM lebih terbuka, lebih adaptif terhadap perubahan, dan lebih siap menjalankan proses administrasi, meskipun terdapat hambatan

teknis atau waktu. Kesadaran ini sekaligus menunjukkan bahwa strategi Halal Center beroperasi di lingkungan yang cukup kondusif, di mana pelaku usaha telah memiliki motivasi internal untuk meningkatkan legalitas, kualitas, dan daya saing produk mereka.

c. Dukungan Program Pemerintah (SEHATI)

Dukungan program pemerintah melalui skema Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan salah satu faktor pendukung penting yang memperkuat efektivitas pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Zona KHAS Halal Center. Program SEHATI yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hadir sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini memberikan akses gratis kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare*, sehingga hambatan biaya yang sebelumnya menjadi keluhan utama dapat teratasi.

Keberadaan program ini menjadi salah satu alasan mengapa pelaku UMKM di Desa Sokaraja Kulon bersedia mengikuti proses sertifikasi. Dalam berbagai aktivitas pendampingan, Halal Center UMP menjelaskan bahwa jalur *self-declare* tidak memerlukan biaya pengajuan, berbeda dengan prosedur reguler yang dapat dianggap memberatkan bagi UMKM. Oleh karena itu, program SEHATI memberikan motivasi tambahan bagi UMKM untuk memulai proses sertifikasi, khususnya UMKM yang baru berkembang atau memiliki modal terbatas. Dengan adanya fasilitasi ini, pelaku UMKM memahami bahwa sertifikasi halal tidak lagi identik dengan biaya besar yang sulit dijangkau.

Dukungan program pemerintah juga berdampak signifikan dalam hal percepatan layanan administratif. Dalam jalur *self-declare*, produk UMKM yang memenuhi syarat dapat memperoleh

sertifikat halal dengan proses yang relatif lebih sederhana selama UMKM dapat melengkapi dokumen persyaratan dan dinyatakan memenuhi standar halal. Dengan demikian, program SEHATI tidak hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga menyederhanakan alur proses yang sebelumnya dianggap rumit. Hal ini menjadi sangat penting bagi UMKM yang masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan kurang familiar dengan teknologi digital.

Selain itu, program SEHATI secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah dan lembaga pendamping. Dengan adanya fasilitas gratis ini, pelaku UMKM merasakan dukungan nyata dari pemerintah untuk pengembangan usaha mereka. Banyak UMKM yang menyampaikan bahwa sebelumnya mereka menganggap sertifikasi halal sebagai proses yang sulit dan mahal, namun setelah dijelaskan mengenai SEHATI, sikap mereka menjadi lebih terbuka dan bersedia mengikuti proses pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemerintah berperan besar dalam mengubah persepsi pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

Program SEHATI juga memberikan keuntungan strategis bagi Halal Center dan Zona KHAS Halal Center. Dengan adanya program pemerintah yang memfasilitasi sertifikasi halal gratis, Halal Center memiliki landasan yang lebih kuat untuk melakukan sosialisasi dan mengajak UMKM bergabung. Narasi bahwa sertifikasi halal tidak memerlukan biaya menjadi daya tarik yang efektif untuk mendorong UMKM mengikuti proses pendampingan. Hal ini sangat terasa terutama pada UMKM yang sebelumnya ragu mengikuti sertifikasi karena keterbatasan ekonomi. Dengan menghilangkan beban biaya, program SEHATI berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat pertumbuhan jumlah UMKM bersertifikat halal di wilayah tersebut.

Lebih jauh, program SEHATI mendukung terciptanya ekosistem halal yang lebih inklusif. UMKM di pedesaan seperti Sokaraja Kulon umumnya memiliki skala usaha kecil dan sangat sensitif terhadap biaya operasional tambahan. Tanpa adanya program ini, sebagian besar UMKM kemungkinan besar tidak akan mengajukan sertifikasi halal karena pertimbangan biaya. Oleh karena itu, SEHATI menjembatani kesenjangan antara kebutuhan konsumen terhadap produk halal dengan kemampuan UMKM menyediakan produk yang tersertifikasi secara resmi. Program ini membantu UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing mereka baik di pasar lokal maupun pasar modern.

Program pemerintah ini juga mendukung tercapainya target nasional sertifikasi halal 2024–2026, yang menekankan percepatan sertifikasi halal khususnya bagi produk-produk yang dikategorikan sebagai *self-declare*. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya berdampak pada tingkat lokal di Sokaraja Kulon, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan nasional yang lebih besar. Kemampuan UMKM dalam mengikuti sertifikasi halal juga akan berkontribusi pada peningkatan statistik nasional terkait jumlah produk halal tersertifikasi, sehingga selaras dengan tujuan strategis negara dalam mengembangkan ekosistem halal nasional.

Di sisi lain, dukungan program SEHATI memberikan rasa percaya diri kepada pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka. Banyak pelaku usaha yang menyebutkan bahwa setelah mendapatkan sertifikat halal, produk mereka lebih mudah diterima konsumen dan bahkan diterima oleh toko-toko tertentu yang sebelumnya tidak bersedia bekerja sama tanpa sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa SEHATI tidak hanya membantu proses administratif, tetapi juga berdampak pada aspek pemasaran dan pengembangan usaha.

Secara keseluruhan, program SEHATI dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor pendukung paling strategis dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Zona KHAS Halal Center. Program ini mengatasi hambatan biaya, mempermudah proses administrasi, meningkatkan motivasi UMKM, serta memperkuat peran Halal Center dalam memberikan pendampingan. Dengan adanya program ini, pelaksanaan strategi sertifikasi halal menjadi lebih realistis, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.

d. Peran Pemerintah Desa dan Zona KHAS

Peran pemerintah desa merupakan salah satu elemen pendukung yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi strategi sertifikasi halal di Zona KHAS Halal Center. Dukungan dari pemerintah tingkat desa menjadi penting mengingat UMKM di wilayah pedesaan biasanya memerlukan fasilitasi struktural dan administratif agar dapat mengikuti program pemerintah dengan baik. Pemerintah Desa Sokaraja Kulon menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung program sertifikasi halal melalui pembentukan Zona Kawasan Halal Aman dan Sehat (Zona KHAS) sebagai wadah pengorganisasian UMKM dan pusat koordinasi kegiatan pendampingan halal.

Pembentukan Zona KHAS memberikan ruang yang lebih terstruktur bagi pendamping Halal Center dalam melaksanakan berbagai tahapan pendampingan. Zona KHAS berfungsi sebagai titik temu antara pendamping, pelaku UMKM, dan pemerintah desa, sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih sistematis. Secara praktis, keberadaan Zona KHAS memudahkan pendamping dalam menjangkau pelaku usaha yang tersebar di wilayah desa, sekaligus mempercepat penyampaian informasi terkait persyaratan, alur, dan manfaat sertifikasi halal. Dengan tersedianya ruang

organisasi yang jelas, proses pendataan UMKM, pembagian jadwal pendampingan, hingga pengelompokan pelaku usaha menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain memfasilitasi kegiatan pendampingan, pemerintah desa juga memberikan dukungan administratif yang penting. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah desa membantu menyediakan fasilitas tempat untuk sosialisasi maupun pertemuan teknis, baik di balai desa maupun ruang komunitas yang mudah diakses masyarakat. Fasilitas ini sangat membantu pendamping ketika harus menyampaikan materi kepada kelompok UMKM yang lebih besar. Walaupun sebagian pelaku usaha tidak dapat hadir karena kesibukan, dukungan administratif ini tetap menjadi fondasi penting dalam memperkuat keberlanjutan program.

Peran pemerintah desa juga terlihat dalam upaya mereka mendorong partisipasi UMKM. Pemerintah desa aktif memberikan imbauan dan dukungan moral kepada pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal yang didampingi Halal Center UMP. Pemerintah desa memahami bahwa sertifikasi halal memiliki manfaat jangka panjang untuk keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut, baik dalam aspek legalitas maupun peningkatan daya saing produk. Dengan demikian, pemerintah desa bukan hanya menjadi aktor administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya sadar halal di tengah masyarakat.

Keberadaan Zona KHAS juga memungkinkan munculnya identitas kolektif bagi pelaku UMKM di Sokaraja Kulon. Identitas kolektif ini penting karena menciptakan kesadaran bahwa mereka bukan hanya pelaku usaha individu, tetapi bagian dari komunitas usaha yang sedang bergerak menuju peningkatan kualitas, higienitas, dan kehalalan produk. Zona KHAS menjadi simbol bahwa desa memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas usaha lokal. Identitas kolektif tersebut kemudian memperkuat

motivasi pelaku usaha untuk ikut serta dalam sertifikasi halal karena mereka merasa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar.

Selain itu, Zona KHAS berfungsi sebagai media untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pelaku UMKM dan pendamping. Banyak pelaku UMKM menyampaikan keluhan, pertanyaan, hingga hambatan administrasi melalui wadah ini. Dengan adanya forum ini, pendamping dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih cepat dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Zona KHAS memainkan peran strategis dalam mengurangi hambatan komunikasi yang sering menjadi kendala dalam implementasi program berbasis komunitas.

Peran pemerintah desa juga dapat dilihat dari dukungan mereka dalam memfasilitasi penyebaran informasi mengenai program SEHATI dan berbagai kebijakan terkait sertifikasi halal. Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, informasi tersebut dapat tersampaikan secara merata kepada pelaku usaha yang mungkin tidak mengikuti media digital atau tidak terhubung langsung dengan Halal Center. Penyebaran informasi melalui perangkat desa terbukti memperluas jangkauan sosialisasi dan mempercepat proses pembentukan kesadaran UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Lebih jauh lagi, pemerintah desa memberikan kontribusi dalam menjaga keberlanjutan program. Sertifikasi halal bukanlah proses yang selesai dalam satu langkah, tetapi membutuhkan pemantauan keberlanjutan, pembaharuan dokumen, serta evaluasi berkala terhadap perubahan bahan baku atau proses produksi. Pemerintah desa yang aktif dalam Zona KHAS dapat menjadi pihak yang memastikan bahwa UMKM tetap menjaga komitmen mereka dalam mempertahankan standar kehalalan produk setelah

sertifikat diperoleh. Dengan demikian, peran pemerintah desa tidak berhenti pada tahap fasilitasi awal, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan jangka panjang.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa dan keberadaan Zona KHAS menjadi faktor pendukung yang sangat strategis dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Sokaraja Kulon. Pemerintah desa menyediakan dukungan administratif, struktural, dan moral; sementara Zona KHAS menciptakan ruang kolaborasi yang efektif antara pendamping dan UMKM. Kombinasi keduanya memungkinkan strategi Halal Center berjalan lebih terarah, terukur, dan mampu menjangkau seluruh pelaku usaha meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah desa dan keberadaan Zona KHAS memiliki kontribusi signifikan dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

2. Faktor Penghambat

a. Kendala Waktu dan Kesibukan Pelaku UMKM

Salah satu faktor penghambat yang paling sering muncul dalam pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Zona KHAS Halal Center adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Mayoritas pelaku usaha mikro di Desa Sokaraja Kulon menjalankan usaha mereka secara mandiri atau hanya dibantu oleh anggota keluarga, sehingga seluruh proses produksi, distribusi, hingga penjualan ditangani sendiri. Kondisi ini menempatkan mereka pada situasi yang sangat padat secara operasional, sehingga partisipasi dalam kegiatan pendampingan sering kali terhambat.

Hambatan waktu ini terlihat jelas dalam wawancara yang dilakukan dengan pendamping Halal Center yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi awal tidak berjalan optimal karena rendahnya tingkat kehadiran pelaku UMKM. Narasumber

menyampaikan: “Awalnya kami adakan sosialisasi di balai desa, tapi banyak pelaku usaha tidak datang karena sibuk.” (Wawancara Bu Diah, 2 September 2025)

Kutipan tersebut menggambarkan kondisi nyata di lapangan, di mana pelaku usaha harus memprioritaskan aktivitas produksi dibandingkan menghadiri pertemuan formal. Hal ini umum terjadi terutama bagi UMKM di sektor kuliner yang proses produksinya melibatkan persiapan manual, pengolahan bahan, hingga penjualan langsung. Dengan beban kerja seperti itu, UMKM sering kali mengalami kesulitan untuk meluangkan waktu mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, atau pengumpulan dokumen sertifikasi halal.

Ketidakhadiran pelaku UMKM dalam kegiatan sosialisasi awal menyebabkan pendamping Halal Center harus mengubah strategi menjadi pendekatan *door to door*. Pendekatan ini dipilih karena dinilai lebih efektif menjangkau pelaku usaha yang tidak memiliki fleksibilitas waktu. Meskipun strategi ini berhasil, tetapi kebutuhan melakukan pendampingan individual menunjukkan adanya tantangan struktural yang signifikan. Pendamping harus meluangkan waktu lebih banyak dan bekerja lebih intensif untuk memastikan bahwa seluruh UMKM tetap dapat mengikuti tahapan sertifikasi halal dengan baik.

Kendala waktu tidak hanya menghambat sosialisasi, tetapi juga memengaruhi proses pengumpulan dokumen dan pengisian berkas administrasi di aplikasi SIHALAL. Proses sertifikasi halal membutuhkan waktu dan konsentrasi karena pelaku UMKM harus menyediakan data usaha, informasi bahan baku, foto produk, alur produksi, dan dokumen pendukung lainnya. Namun, pelaku UMKM yang bekerja sendiri sering kali merasa kesulitan untuk menyusun dan mengumpulkan dokumen tersebut karena waktu mereka tersita untuk kegiatan operasional sehari-hari. Bagi banyak

UMKM, proses sertifikasi dianggap sebagai tambahan pekerjaan yang tidak dapat segera mereka prioritaskan.

Selain kesibukan operasional, sebagian pelaku UMKM juga tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi digital, sehingga proses administratif sertifikasi halal yang dilakukan secara *online* membutuhkan waktu lebih lama. Keterbatasan literasi digital membuat pelaku usaha harus bergantung pada pendamping, namun koordinasi dengan pendamping sering terhambat oleh perbedaan jadwal. Dengan demikian, kendala waktu tidak hanya berkaitan dengan kesibukan produksi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha mengalokasikan waktu untuk belajar dan memahami proses sertifikasi halal secara digital.

Kendala ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan strategi. Meskipun pendamping Halal Center sudah berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui pendekatan langsung, kesibukan UMKM tetap menjadi hambatan yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Bahkan, beberapa UMKM yang telah menyatakan minat untuk mengikuti sertifikasi halal akhirnya mengalami keterlambatan pengumpulan berkas karena kesibukan yang tidak terhindarkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesibukan UMKM merupakan hambatan struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang, bukan hanya intervensi sementara.

Di sisi lain, hambatan waktu juga mencerminkan karakteristik UMKM di wilayah pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya. Berbeda dengan usaha skala menengah yang sudah memiliki tenaga administrasi atau divisi khusus, UMKM lokal harus mengelola semua fungsi bisnis secara mandiri. Kondisi ini membuat mereka rentan mengalami kelebihan beban kerja, sehingga program eksternal seperti sertifikasi halal hanya dapat dilakukan apabila mereka memiliki waktu luang yang cukup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala waktu dan kesibukan pelaku UMKM merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Zona KHAS Halal Center. Hambatan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas sosialisasi, tetapi juga berdampak pada kelengkapan administrasi, kesiapan UMKM, dan kualitas keterlibatan mereka dalam seluruh rangkaian proses. Oleh karena itu, strategi pendampingan ke depan perlu lebih adaptif terhadap kondisi kerja UMKM, misalnya melalui penjadwalan fleksibel, pendampingan mobile, atau pemanfaatan teknologi yang lebih sederhana agar pelaku UMKM tidak merasa terbebani oleh proses sertifikasi.

b. Kendala bahan Baku bagi UMKM yang Menggunakan Hewani

Selain kendala waktu dan kesibukan pelaku usaha, hambatan signifikan lainnya dalam proses sertifikasi halal pada Zona KHAS Halal Center adalah keterbatasan dan kompleksitas pengadaan bahan baku, khususnya bagi UMKM yang menggunakan bahan makanan yang berasal dari hewan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, diketahui bahwa proses pemenuhan standar halal pada bahan baku hewani membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan bahan baku non-hewani. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa seluruh bahan hewani harus berasal dari pemasok yang memiliki sertifikat halal, baik dalam proses penyembelihan, pengolahan, maupun distribusinya.

Pelaku UMKM yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka menghadapi beberapa tantangan dalam memastikan bahan baku hewani sesuai dengan standar halal. Salah satu pelaku usaha menyatakan: *“Kalo kendala ya paling biaya sama waktu, soalnya saya bolak-balik ke pemotongan, soalnya saya berhubungan dengan daging jadi saya ke orang yang jualan daging yang sudah bersertifikat.”* (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM harus mencari pemasok daging yang telah memiliki sertifikat halal resmi, yang pada praktiknya tidak selalu mudah ditemukan di daerah tertentu. Tidak semua pemasok lokal memiliki sertifikasi halal, sehingga UMKM harus menempuh jarak yang lebih jauh atau harus membeli bahan baku dari pemasok tertentu yang telah memenuhi standar halal. Hal tersebut menyebabkan peningkatan waktu, tenaga, dan biaya operasional. Bagi UMKM berskala kecil yang memiliki margin keuntungan terbatas, tambahan biaya transportasi dan pembelian bahan baku yang lebih mahal menjadi tantangan yang cukup besar.

Selain persoalan pemasok, pelaku UMKM juga menghadapi kendala dalam memastikan bahwa seluruh rantai pengadaan bahan baku hewani sesuai dengan ketentuan halal. Bahan hewani memerlukan verifikasi tidak hanya pada tahap penyembelihan, tetapi juga penyimpanan, transportasi, dan kebersihan alat produksi. Proses ini sering kali menimbulkan kebingungan bagi pelaku UMKM yang belum memahami secara mendalam standar Sistem Jaminan Halal (SJH). UMKM membutuhkan penjelasan tambahan mengenai dokumen apa saja yang harus diunggah dan bagaimana memastikan bahwa bahan baku memenuhi seluruh persyaratan halal.

Kendala bahan baku ini juga menimbulkan dampak pada waktu penyelesaian sertifikasi. Proses verifikasi sering terhambat karena UMKM harus mencari bukti pendukung mengenai kehalalan bahan baku, seperti sertifikat halal pemasok atau surat pernyataan halal. Jika pemasok tidak memiliki dokumen pendukung atau tidak dapat memberikan bukti kehalalan secara cepat, UMKM harus mengganti bahan baku, menunda produksi, atau menunggu pendamping memberikan solusi alternatif.

Sebagian pelaku UMKM juga menyatakan bahwa korespondensi dengan pemasok membutuhkan waktu yang panjang, terutama bagi pemasok yang tidak terbiasa dengan proses administrasi halal. Tantangan ini membuat UMKM harus melakukan upaya tambahan untuk meyakinkan pemasok mengenai pentingnya menyediakan dokumen pendukung. Proses ini tidak hanya mengganggu alur produksi, tetapi juga menghambat proses pengajuan sertifikasi halal di aplikasi SIHALAL.

Kendala bahan baku hewani ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara standar halal yang ditetapkan pemerintah dan kondisi lapangan yang dihadapi UMKM kecil di pedesaan. Banyak pelaku UMKM kuliner yang telah lama menjalankan usaha secara tradisional tanpa memperhatikan aspek dokumen pendukung pada bahan baku. Perubahan kebiasaan ini tidak selalu mudah diterapkan secara langsung, sehingga memerlukan waktu penyesuaian dan pendampingan berulang. Pendamping Halal Center menjadi pihak yang berperan untuk menjembatani perbedaan ini melalui edukasi dan konsultasi intensif.

Lebih jauh lagi, keterbatasan bahan baku hewani yang bersertifikat juga menciptakan ketergantungan UMKM pada pemasok tertentu, yang dapat meningkatkan biaya operasional. Harga bahan baku dari pemasok bersertifikat biasanya lebih tinggi dibandingkan pemasok umum. Pelaku UMKM kecil yang tidak memiliki modal besar sering kali merasa terbebani dengan kenaikan biaya ini, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan demi memperoleh sertifikat halal.

Dalam konteks implementasi strategi sertifikasi halal, kendala bahan baku hewani merupakan hambatan yang berpengaruh signifikan. Hambatan ini tidak hanya menyulitkan pelaku UMKM, tetapi juga memengaruhi pendamping dalam

memastikan setiap pelaku usaha benar-benar memenuhi persyaratan halal secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendamping perlu memberikan perhatian khusus pada UMKM dengan kategori produk hewani melalui pendampingan intensif, termasuk membantu mereka mencari pemasok alternatif, memberikan daftar pemasok bersertifikat, dan membantu proses dokumentasi.

Secara keseluruhan, kendala bahan baku hewani menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan dokumen administratif, tetapi juga melibatkan aspek rantai pasok yang kompleks. Tantangan ini menjadi hambatan besar bagi sebagian UMKM, tetapi dapat diatasi melalui kolaborasi yang lebih kuat antara Halal Center, pemerintah desa, dan pemasok bahan baku, sehingga proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan.

c. Kendala Administratif dan Lamanya Proses Sertifikasi Halal

Proses administrasi sertifikasi halal merupakan aspek yang sering dirasakan sebagai hambatan oleh para pelaku UMKM di Sokaraja Kulon. Meskipun sertifikasi halal melalui program SEHATI telah disederhanakan dengan model *self-declare*, namun dari sudut pandang UMKM proses tersebut tetap dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, hambatan administratif ini mencakup pengisian dokumen, pengunggahan berkas, ketidaksiapan bahan pendukung, serta lamanya waktu penerbitan sertifikat.

Beberapa pelaku UMKM menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami langkah-langkah teknis di aplikasi SIHALAL. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang alur administrasi digital serta minimnya

pengalaman dalam mengisi formulir secara online. Meskipun pendamping Halal Center telah menyediakan bimbingan teknis, namun sebagian pelaku usaha masih mengalami hambatan dalam mengumpulkan dan menyiapkan berkas sesuai ketentuan.

Hambatan administratif ini semakin terlihat melalui kutipan wawancara yang menyatakan: “*Apakah sertifikat halal keluarnya lama? Lumayan lama prosesnya.*” (Wawancara Bu Lestari, 15 September 2025)

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku UMKM menganggap proses sertifikasi halal memakan waktu lebih lama daripada yang mereka harapkan. Persepsi “lama” ini muncul karena proses pengajuan sertifikasi melibatkan tahapan yang berurutan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, verifikasi komitmen halal, hingga penerbitan keputusan. Pada tahap tertentu, pelaku UMKM harus menunggu respons dari pihak verifikasi Halal Center maupun BPJPH, yang menyebabkan proses tidak dapat diselesaikan secara cepat.

Selain lamanya waktu tunggu, hambatan administratif juga berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang sering kali tidak siap. Pelaku UMKM harus menyediakan berbagai dokumen seperti identitas pemilik, foto produk, daftar bahan baku, alur proses produksi (*flowchart*), dan bukti pendukung lainnya. Bagi UMKM baru atau berskala kecil, penyusunan dokumen tersebut dianggap membingungkan. Tidak jarang pelaku UMKM harus melakukan revisi atau melengkapi berkas berulang kali, sehingga proses menjadi lebih panjang.

Kendala lain yang muncul ialah ketidaksiapan dalam memahami standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mensyaratkan pelaku usaha untuk memastikan seluruh bahan, alat, dan proses produksi memenuhi prinsip halal. Bagi sebagian pelaku UMKM yang terbiasa bekerja dengan metode tradisional,

ketentuan ini terasa cukup kompleks. Mereka memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan alur produksi agar sesuai standar, serta menyiapkan bukti dokumentasi yang diperlukan.

Selain itu, terdapat hambatan berupa ketergantungan pada pendamping Halal Center. Karena sebagian UMKM tidak terbiasa menggunakan teknologi digital, mereka sangat bergantung pada pendamping dalam proses pengisian dokumen online. Ketergantungan ini menyebabkan keterlambatan dalam beberapa kasus apabila pendamping sedang membantu kelompok UMKM lainnya. Hal ini menciptakan antrean pendampingan yang memperlambat proses keseluruhan.

Dari sudut pandang pendamping, hambatan administratif juga muncul karena variasi tingkat literasi digital pelaku usaha. Pendamping harus menjelaskan langkah-langkah teknis secara berulang, mulai dari cara membuat akun SIHALAL hingga cara memverifikasi data. Penjelasan berulang ini tentu membutuhkan waktu, terutama ketika pelaku UMKM memiliki pertanyaan tambahan atau melakukan kesalahan teknis dalam proses pengunggahan dokumen.

Lamanya waktu penerbitan sertifikasi juga dapat dipengaruhi oleh volume pengajuan sertifikat halal secara nasional. Pada periode tertentu, terutama saat program SEHATI sedang berlangsung serentak di banyak daerah, BPJPH menerima jumlah pengajuan yang sangat besar, sehingga proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama dari biasanya. Meskipun faktor ini berada di luar kendali pelaku UMKM maupun pendamping, imbasnya tetap dirasakan oleh UMKM yang berharap sertifikat dapat segera diterbitkan.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan administratif dalam sertifikasi halal merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh UMKM di Sokaraja Kulon.

Hambatan ini meliputi pemahaman teknis, penyusunan dokumen, ketidaksiapan bahan pendukung, keterbatasan literasi digital, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai sertifikat diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi sertifikasi halal membutuhkan dukungan pendampingan teknis yang lebih intensif serta sistem informasi yang lebih sederhana dan mudah digunakan oleh pelaku usaha mikro.

d. Rendahnya Kesadaran Awal dan Minimnya Pemahaman Pelaku UMKM tentang Sertifikasi Halal

Salah satu hambatan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sertifikasi halal di Zona KHAS Halal Center adalah rendahnya kesadaran awal para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Mayoritas pelaku usaha mikro di Sokaraja Kulon pada awalnya belum memahami makna sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan resmi kehalalan produk yang diatur oleh negara, dan bukan sekadar atribut tambahan pada kemasan. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada sikap ragu, tidak peduli, dan kurangnya motivasi untuk mengikuti proses sertifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pelaku UMKM bahkan tidak mengetahui bahwa sertifikasi halal bersifat wajib bagi makanan dan minuman sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kondisi ini membuat pendamping Halal Center harus melakukan edukasi berulang untuk menjelaskan urgensi sertifikasi halal. Pendamping menjelaskan bahwa sebagian UMKM semula memandang sertifikasi halal sebagai proses yang “ribet”, tidak penting, atau hanya diperlukan bagi usaha besar. Hal ini sejalan dengan pengakuan pendamping yang menyatakan bahwa: *“Awalnya banyak UMKM yang belum paham sertifikasi halal itu wajib. Mereka mikirnya cuma formalitas.”* (Wawancara Bu Diah, 2 September 2025)

Keterbatasan pengetahuan tersebut juga terlihat pada pemahaman UMKM terkait persyaratan halal bahan baku, alur dokumentasi, dan fungsi sistem SIHALAL. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui langkah-langkah administrasi yang diperlukan atau dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Akibatnya, sebagian UMKM mengalami kesulitan saat pertama kali mengikuti pendampingan karena belum siap dengan data dan informasi yang diperlukan.

Rendahnya kesadaran awal ini menyebabkan proses sosialisasi dan pendampingan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Pendamping harus memulai dari pengenalan konsep dasar halal, regulasi yang berlaku, hingga manfaat praktis sertifikasi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Barulah setelah edukasi berulang-ulang, pelaku usaha mulai memahami dan menunjukkan minat mengikuti sertifikasi halal.

Dengan demikian, rendahnya kesadaran awal UMKM bukan hanya menjadi hambatan informasional, tetapi juga hambatan kognitif dan sikap. Hambatan ini memengaruhi kesediaan UMKM untuk terlibat dalam proses sertifikasi, sehingga strategi Halal Center harus mengutamakan edukasi intensif dan pendekatan persuasif sebagai langkah awal dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha.

E. Dampak Penerapan Strategi Halal Center UMP terhadap Peningkatan Kesadaran UMKM untuk Melakukan Sertifikasi Halal

Penerapan strategi pendampingan yang dilakukan Halal Center UMP melalui Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sebelum adanya pendampingan formal, sebagian besar UMKM di wilayah tersebut belum memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang JPH. Mereka cenderung memandang aspek halal hanya sebatas pada praktik produksi sehari-hari, seperti menggunakan bahan yang

dianggap aman dan bersih, tanpa memahami bahwa status halal harus dibuktikan melalui mekanisme sertifikasi resmi. Pendamping Halal Center menjelaskan kondisi ini secara jelas melalui kutipan wawancara berikut: *“Awalnya banyak UMKM yang belum paham sertifikasi halal itu wajib. Mereka pikirnya cuma formalitas.”* (Bu Diah, 2 September 2025)

Strategi Halal Center yang berbasis pendekatan langsung, terutama metode *door to door*, terbukti efektif dalam mengubah pola pikir pelaku UMKM. Pendamping menjelaskan bahwa metode ini dilakukan karena sebagian besar UMKM tidak dapat menghadiri sosialisasi terpusat akibat kesibukan produksi. Pendekatan personal ini membuat para pelaku usaha lebih terbuka untuk menerima informasi dan lebih percaya kepada pendamping karena penjelasan disampaikan secara langsung pada konteks usaha masing-masing.

Selain sosialisasi, pendampingan teknis juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran UMKM. Banyak pelaku usaha awalnya menganggap proses sertifikasi halal sulit dan memakan waktu. Namun, setelah dibimbing mengisi dokumen, membuat akun SIHALAL, serta menyiapkan data bahan baku, mereka mulai memahami bahwa sertifikasi halal dapat diselesaikan dengan pendampingan yang tepat. Hal ini terlihat dari pengakuan salah satu pelaku UMKM: *“Lumayan lama prosesnya, tapi ya dibantu jadi bisa jalan.”* (Wawancara Bu Lestari, 15 September 2025)

Program SEHATI yang memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis juga meningkatkan motivasi pelaku usaha. Kebijakan bebas biaya tersebut menghilangkan kekhawatiran UMKM terkait beban finansial, sehingga mereka lebih yakin untuk mengikuti proses. Motivasi ini semakin kuat karena pelaku UMKM mulai menyadari dampaknya terhadap kepercayaan konsumen. Salah satu pelaku UMKM menegaskan: *“Ya penting. Sekarang mau naroh di SuperMarket harus punya sertifikat halal soalnya kalo gaada gaboleh masuk..”* (Wawancara Bu Imam, 15 September 2025)

Dukungan struktural pemerintah desa melalui pembentukan Zona KHAS juga menjadi faktor pendorong yang memperkuat kesadaran kolektif.

Zona KHAS berperan sebagai pusat koordinasi UMKM, sehingga proses pendataan, sosialisasi, dan pendampingan dapat berjalan lebih teratur. Dengan adanya wadah resmi ini, pelaku UMKM lebih memahami bahwa sertifikasi halal merupakan agenda penting desa yang harus didukung bersama.

Secara keseluruhan, penerapan strategi Halal Center memberikan tiga dampak utama:

- a. meningkatkan pemahaman UMKM mengenai kewajiban dan manfaat sertifikasi halal
- b. membangun motivasi dan kesiapan pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi
- c. menciptakan kesadaran kolektif bahwa sertifikasi halal penting bagi keberlanjutan usaha dan peningkatan daya tarik produk di mata konsumen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi Halal Center UMP telah berhasil meningkatkan kesadaran UMKM secara substansial, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun perilaku praktis dalam upaya memperoleh sertifikasi halal.

1. Meningkatnya Pemahaman UMKM tentang Kewajiban Sertifikasi Halal

Salah satu dampak paling mendasar dari penerapan strategi Halal Center UMP di Zona KHAS Halal Center adalah meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal. Sebelum dilakukan pendampingan, sebagian besar UMKM di Desa Sokaraja Kulon belum mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi produk pangan, minuman, dan beberapa kategori usaha lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan motivasi awal untuk mengikuti sertifikasi, karena UMKM hanya memahami halal dalam konteks praktik produksi sehari-hari tanpa menyadari kewajiban administratifnya.

Pendamping Halal Center mengonfirmasi rendahnya pemahaman awal tersebut melalui kutipan wawancara berikut: *“Awalnya banyak UMKM yang*

belum paham sertifikasi halal itu wajib. Mereka pikirnya cuma formalitas.”
(Wawancara Bu Diah, 2 September 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih berada pada tahap kesadaran minimal, di mana sertifikasi halal dianggap sekadar tambahan atau formalitas yang tidak memberikan dampak signifikan pada usaha mereka. Pemahaman semacam ini lazim terjadi pada UMKM yang beroperasi secara tradisional dan belum terbiasa berhadapan dengan regulasi pemerintah. Tanpa intervensi pendampingan, UMKM berpotensi tetap berada pada kondisi tidak sadar hukum, sehingga mengabaikan kewajiban sertifikasi halal.

Melalui strategi sosialisasi berulang, Halal Center UMP berupaya mengubah kondisi tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi halal baik dari aspek regulasi maupun kebermanfaatan praktis. Pendamping tidak hanya menyampaikan kewajiban hukum, tetapi juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen yang dapat meningkatkan kredibilitas usaha dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Edukasi yang dilakukan secara langsung, baik melalui pertemuan kelompok maupun pendekatan door to door, membuat UMKM lebih mudah menerima informasi karena disampaikan dalam konteks yang dekat dengan aktivitas usaha sehari-hari mereka.

Hasilnya, pelaku UMKM mulai memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar produk mereka dapat bersaing di pasar, diterima di toko-toko modern, dan memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen. Hal ini terlihat dari perubahan tanggapan pelaku UMKM, salah satunya menyebutkan: *“Ya penting soalnya sekarang kalo mau naroh barang ke toko harus punya sertifikat halal.”* (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa setelah mendapatkan pendampingan, pelaku usaha mulai memahami konsekuensi praktis dari kewajiban sertifikasi halal. Mereka menyadari bahwa persyaratan pemasaran produk semakin ketat dan sertifikat halal menjadi dokumen penting yang tidak dapat diabaikan.

Perubahan pemahaman ini menandakan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat literasi halal UMKM. Semula berada pada tahap “tidak tahu” dan “tidak peduli”, kini mereka bergerak menuju tahap “tahu”, “mengerti”, dan “siap memenuhi kewajiban.” Dengan meningkatnya pemahaman dasar tersebut, proses selanjutnya seperti pengumpulan dokumen, penyusunan data bahan baku, hingga pengajuan sertifikasi dapat berjalan lebih mudah karena pelaku UMKM telah memahami urgensi dan manfaatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Halal Center UMP berhasil memberikan dampak nyata berupa peningkatan pemahaman UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal. Peningkatan ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan UMKM terlibat lebih aktif dalam proses sertifikasi dan memperkuat keberlanjutan pelaksanaan program halal di tingkat desa.

2. Tumbuhnya Motivasi UMKM untuk Mengurus Sertifikasi Halal

Penerapan strategi Halal Center UMP juga menghasilkan dampak penting berupa meningkatnya motivasi pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Motivasi ini muncul setelah UMKM memahami manfaat langsung dan tidak langsung dari sertifikasi, baik bagi keberlanjutan usaha maupun peningkatan daya tarik produk di mata konsumen. Pada awalnya, sebagian besar UMKM memiliki motivasi yang rendah karena mereka belum melihat urgensi sertifikasi halal dalam konteks usaha mikro. Namun setelah adanya pendampingan intensif melalui Zona KHAS, motivasi tersebut mulai tumbuh secara bertahap dan konsisten.

Motivasi pelaku usaha ini diperkuat oleh pemahaman baru mereka bahwa sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan peluang pemasaran yang lebih luas. Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan perubahan pandangan ini melalui pernyataannya: “*Ya penting. Sekarang mau naroh di SuperMarket harus punya sertifikat halal soalnya kalo gaada gaboleh masuk..*” (Wawancara Bu Imam, 15 September 2025)

Kutipan tersebut menegaskan bahwa motivasi UMKM tidak hanya berasal dari kewajiban hukum, tetapi juga dari kebutuhan pasar. Banyak toko, kios, dan sarana distribusi kini mensyaratkan sertifikasi halal sebagai bukti kualitas dan keamanan produk. Dengan demikian, UMKM menyadari bahwa sertifikasi halal menjadi instrumen penting agar produk mereka dapat diterima di pasar yang lebih kompetitif.

Selain faktor pasar, motivasi UMKM juga meningkat karena strategi pendampingan Halal Center yang bersifat personal dan langsung. Pendamping tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu secara teknis dalam proses pendaftaran, pengisian dokumen di SIHALAL, hingga mengarahkan pada penggunaan program SEHATI yang menawarkan sertifikasi halal gratis bagi usaha dengan kategori tertentu. Bantuan teknis ini membuat proses sertifikasi terasa lebih mudah, sehingga UMKM lebih termotivasi untuk melanjutkan setiap tahapannya.

Program SEHATI menjadi salah satu pendorong motivasi yang paling kuat karena menghilangkan kekhawatiran pelaku usaha terkait beban biaya sertifikasi. Sebelumnya, sebagian UMKM beranggapan bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya besar. Namun setelah dijelaskan bahwa program SEHATI bersifat gratis untuk usaha tertentu, UMKM merasa lebih yakin dan tertarik untuk mengikuti proses. Pemahaman baru ini berkontribusi besar terhadap peningkatan motivasi mereka untuk melengkapi berkas, memverifikasi data, dan menyelesaikan tahapan sertifikasi hingga akhir.

Motivasi UMKM juga berkembang karena mereka mulai melihat dampak positif sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen. Dalam wawancara, UMKM menyatakan bahwa konsumen memberikan respons yang lebih baik setelah mengetahui produk telah bersertifikat halal: *“Banyak yang tambah percaya.”* (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki efek psikologis yang kuat bagi konsumen, sehingga UMKM merasa bahwa produk mereka memiliki nilai tambah setelah mendapatkan sertifikat. Persepsi positif konsumen tersebut menjadi pendorong penting bagi UMKM untuk segera

mengurus sertifikasi demi meningkatkan kredibilitas dan daya jual produk mereka.

Secara keseluruhan, tumbuhnya motivasi UMKM merupakan dampak nyata dari strategi Halal Center yang mencakup edukasi, pendampingan teknis, dan fasilitasi program sertifikasi gratis. Motivasi yang meningkat ini menjadi indikator bahwa strategi pendampingan berjalan efektif, karena UMKM tidak hanya memahami kewajiban halal, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses sertifikasi. Dengan demikian, strategi Halal Center UMP terbukti mampu mengubah sikap pelaku UMKM dari yang semula pasif menjadi lebih proaktif dalam memenuhi standar kehalalan produk.

3. Meningkatkan Partisipasi UMKM dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Salah satu dampak nyata dari strategi yang diterapkan Halal Center UMP adalah meningkatnya partisipasi UMKM dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Pada tahap awal sebelum adanya pendampingan terstruktur, tingkat kehadiran dan keterlibatan UMKM masih rendah. Banyak pelaku usaha tidak dapat menghadiri sosialisasi yang diadakan di balai desa karena kesibukan produksi harian. Mereka menganggap proses tersebut menyita waktu dan tidak memiliki urgensi langsung terhadap usaha mereka. Namun, setelah strategi *door to door* dan pendekatan personal diterapkan, partisipasi UMKM meningkat secara signifikan.

Pendamping Halal Center menjelaskan bahwa pendekatan langsung lebih efektif dibandingkan sosialisasi umum. Hal ini tampak dalam wawancara: "*Kami datang langsung ke rumah-rumah karena banyak yang nggak bisa datang ke balai desa.*" (Wawancara Bu Diah, 2 September 2025)

Melalui pendekatan ini, UMKM merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Pendamping datang langsung ke tempat usaha, menyaksikan proses produksi, dan berdialog dengan pelaku usaha mengenai kebutuhan serta hambatan yang mereka hadapi. Interaksi ini menciptakan suasana komunikasi yang lebih terbuka dan membuat UMKM lebih nyaman untuk bertanya, berkonsultasi, dan melibatkan diri dalam proses sertifikasi. Selain itu,

pendamping dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci sesuai konteks usaha masing-masing, sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami.

Partisipasi UMKM juga meningkat karena pendampingan teknis memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan dalam pengisian dokumen atau pengunggahan persyaratan di aplikasi SIHALAL. Banyak UMKM yang tidak terbiasa dengan proses administrasi digital, sehingga bantuan teknis yang diberikan pendamping mulai dari pembuatan akun hingga pengecekan kelengkapan berkas menjadi faktor yang mendorong mereka untuk lebih aktif mengikuti proses. Dengan adanya pendamping yang membantu setiap tahapan, UMKM merasa lebih percaya diri dan tidak lagi takut salah dalam mengisi data.

Selain itu, peningkatan partisipasi juga ditopang oleh keberadaan Zona KHAS yang berfungsi sebagai pusat koordinasi. Melalui zona ini, UMKM dapat berkumpul dalam kelompok kecil, berdiskusi, dan berbagi pengalaman selama proses sertifikasi. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan mendorong UMKM untuk saling mendukung. Ketika satu UMKM berhasil mengumpulkan dokumen atau menyelesaikan tahap tertentu, UMKM lain terdorong untuk melakukan hal yang sama.

Meningkatnya partisipasi juga terlihat dari kesiapan UMKM untuk meluangkan waktu lebih banyak mengikuti proses administrasi, meskipun mereka tetap sibuk dengan kegiatan produksi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sikap, dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dan kooperatif. Partisipasi yang semakin tinggi merupakan indikator bahwa strategi Halal Center UMP tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan komitmen UMKM dalam proses sertifikasi halal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan yang diterapkan Halal Center UMP berpengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi UMKM. Pendekatan personal, pendampingan teknis, dan dukungan struktural dari Zona KHAS secara bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk lebih aktif mengikuti proses sertifikasi

halal. Peningkatan partisipasi ini merupakan landasan penting bagi keberhasilan program sertifikasi halal di tingkat desa.

4. Peningkatan Kepatuhan UMKM terhadap Standar Bahan Baku Halal

Penerapan strategi Halal Center UMP juga memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku pelaku UMKM dalam hal kepatuhan terhadap standar bahan baku halal. Sebelum adanya pendampingan, sebagian besar UMKM memilih bahan baku berdasarkan kebiasaan atau pertimbangan harga tanpa memperhatikan status kehalalan pemasok secara formal. Namun setelah pendamping memberikan penjelasan mengenai pentingnya memastikan seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang telah bersertifikat halal, UMKM mulai menyesuaikan pola pengadaan bahan mereka.

Bagi UMKM yang bergerak di sektor olahan hewani, perubahan ini terasa lebih nyata karena bahan baku seperti daging dan olahannya membutuhkan sertifikat halal dari pemasok resmi. Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan pengalaman tersebut sebagai berikut: *“Saya bolak-balik ke pematangan, soalnya harus beli daging yang sudah bersertifikat.”* (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan sikap dan perilaku yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pelaku usaha. UMKM yang semula membeli bahan baku dari pemasok terdekat kini mulai memperhatikan legalitas halal, bahkan bersedia menempuh jarak lebih jauh demi mendapatkan bahan baku yang sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan mereka terhadap standar bahan baku halal bukan hanya didasari kewajiban administratif, tetapi juga kesadaran bahwa pemilihan bahan baku yang benar merupakan bagian penting dari proses menjaga kehalalan produk.

Pendamping Halal Center memiliki peran besar dalam mengarahkan pelaku UMKM untuk memastikan asal-usul bahan baku. Melalui sosialisasi dan pendampingan teknis, pelaku UMKM dijelaskan bahwa setiap bahan harus dapat diverifikasi secara halal karena menjadi bagian dari persyaratan sertifikasi. Pendamping membantu menjelaskan dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, seperti sertifikat halal pemasok atau bukti pembelian dari

penyedia bahan bersertifikat. Edukasi ini membuat UMKM memahami bahwa kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh proses produksi di rumah usaha, tetapi juga sangat bergantung pada rantai pasok (*supply chain*).

Peningkatan kepatuhan ini juga terlihat dalam cara UMKM mulai mengklasifikasikan bahan baku yang digunakan. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam memilih bahan tambahan, bumbu, dan produk olahan, memastikan tidak ada bahan yang berpotensi non-halal atau syubhat. Beberapa UMKM bahkan menyampaikan bahwa setelah mengetahui standar bahan baku halal, mereka mulai mengganti bahan tertentu agar lebih mudah diverifikasi pada saat pengajuan sertifikasi.

Kesadaran baru ini turut meningkatkan komitmen UMKM dalam menjaga kualitas usahanya. Mereka mulai memahami bahwa konsumen kini lebih selektif dan menginginkan produk yang tidak hanya aman, tetapi juga halal secara pasti. Sejalan dengan itu, pelaku usaha juga menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sebagaimana disebutkan dalam kutipan wawancara: “*Banyak yang tambah percaya.*” (Bu Sugijani, 13 September 2025)

Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, UMKM semakin termotivasi untuk menjaga standar bahan baku agar proses sertifikasi berjalan lancar dan keberlanjutan kehalalan produk tetap terjaga.

Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan UMKM terhadap standar bahan baku halal merupakan dampak nyata dari strategi pendampingan Halal Center. Perubahan ini tidak hanya memperkuat kesiapan UMKM dalam menghadapi proses sertifikasi, tetapi juga mendorong mereka untuk menerapkan prinsip halal secara konsisten dalam kegiatan produksi sehari-hari. Perubahan perilaku tersebut merupakan indikator bahwa strategi Halal Center berhasil menumbuhkan kesadaran operasional yang lebih mendalam di kalangan UMKM.

5. Meningkatnya Jumlah UMKM yang Bersedia Mengajukan Sertifikasi Halal

Dampak terakhir dan sekaligus paling terlihat dari penerapan strategi Halal Center UMP di Zona KHAS Halal Center adalah meningkatnya jumlah

UMKM yang bersedia mengajukan sertifikasi halal. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian besar UMKM tidak memiliki inisiatif untuk mengurus sertifikasi karena keterbatasan informasi, anggapan bahwa prosesnya rumit, serta kekhawatiran terkait biaya. Namun seiring berjalannya strategi pendampingan yang intensif dan terstruktur, jumlah UMKM yang berminat mengurus sertifikasi menunjukkan peningkatan signifikan.

Strategi sosialisasi langsung dan pendekatan *door to door* menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Dengan pendekatan personal, pendamping dapat menjelaskan manfaat sertifikasi halal secara lebih relevan dengan kondisi masing-masing UMKM. Hal ini membuat pelaku usaha merasa lebih dekat dengan pendamping dan lebih memahami urgensi sertifikasi halal. Selain itu, UMKM menjadi lebih percaya bahwa proses sertifikasi dapat dilakukan tanpa beban berat karena adanya pendampingan langsung.

Peningkatan partisipasi UMKM juga dipengaruhi oleh pengalaman pelaku usaha yang telah lebih dahulu memperoleh sertifikat halal. Testimoni positif mengenai kepercayaan konsumen menjadi pemicu bagi UMKM lain untuk turut serta. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM: "*Banyak yang tambah percaya.*" (Wawancara Bu Sugijani, 13 September 2025)

Ungkapan ini menunjukkan bahwa sertifikat halal memberikan dampak nyata terhadap penerimaan konsumen. Ketika UMKM lain melihat manfaat tersebut, mereka menjadi lebih terdorong untuk segera mengajukan sertifikasi demi meningkatkan daya saing produk mereka.

Selain faktor eksternal berupa konsumen, faktor internal berupa kemudahan administrasi melalui program SEHATI juga berperan besar dalam peningkatan jumlah pendaftar. Setelah pendamping menjelaskan bahwa UMKM tertentu dapat mengajukan sertifikasi halal secara gratis melalui mekanisme *self declare*, pelaku usaha yang sebelumnya ragu atau takut biaya menjadi lebih yakin untuk mengikuti proses. Pada tahap ini, pendamping Halal Center membantu seluruh prosedur administratif, termasuk pengisian

dokumen di SIHALAL, sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah dan tidak membebani UMKM.

Dengan adanya Zona KHAS sebagai ruang koordinasi, UMKM juga merasa bahwa mereka berproses dalam komunitas yang sama. Interaksi antarpelaku usaha menciptakan efek psikologis positif di mana ketika satu UMKM mendapatkan kemajuan atau berhasil melengkapi berkas, UMKM lainnya ikut terdorong untuk melakukan hal yang sama. Lingkungan kolektif ini membuat proses sertifikasi halal tidak lagi dirasakan sebagai beban individu, melainkan sebagai bagian dari gerakan bersama tingkat desa.

Seiring peningkatan pemahaman, motivasi, dan dukungan pendamping, jumlah UMKM yang aktif mengikuti sertifikasi bertambah secara konsisten dari waktu ke waktu. Dampak ini menunjukkan keberhasilan strategi Halal Center UMP dalam mengubah pola pikir dan perilaku UMKM terkait sertifikasi halal. UMKM yang sebelumnya pasif dan tidak mengetahui manfaat sertifikasi kini mulai melihat sertifikat halal sebagai kebutuhan strategis untuk memperluas pasar, meningkatkan kredibilitas, dan memenuhi tuntutan konsumen modern.

Dengan demikian, peningkatan jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi halal merupakan indikator nyata keberhasilan strategi Halal Center dalam membangun kesadaran dan kesiapan UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam proses sertifikasi halal secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Strategi Halal Center UMP dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal pada UMKM (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center di Desa Sokaraja Kulon)*”, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Halal Center UMP dalam meningkatkan kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan edukatif dan pendampingan terstruktur, seperti penyelenggaraan sosialisasi literasi halal untuk meningkatkan pemahaman mengenai urgensi sertifikasi, pendampingan teknis proses sertifikasi yang mencakup penyusunan dokumen dan penggunaan aplikasi *SiHalal*, serta fasilitasi akses terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH. Keseluruhan strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, kesiapan, dan partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi halal.
2. Faktor pendukung dan penghambat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi. Faktor pendukung berupa dukungan pemerintah desa, kolaborasi lintas lembaga, dan tingginya motivasi sebagian pelaku UMKM. Sementara itu, hambatan yang muncul meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan jumlah pendamping, kurangnya kelengkapan administrasi UMKM, serta anggapan bahwa proses sertifikasi bersifat rumit. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui koordinasi dan pendampingan berkelanjutan.
3. Strategi yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah UMKM yang mengikuti proses sertifikasi, bertambahnya tingkat pemahaman tentang standar kehalalan, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah bersertifikat. Secara lebih luas, strategi tersebut turut

berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal dan meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal.

Dengan demikian, penerapan strategi Halal Center UMP terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal melalui pendekatan edukasi, pendampingan, dan kolaborasi yang terintegrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Halal Center UMP

Diharapkan meningkatkan kualitas program pendampingan dengan menambah jumlah pendamping halal, memperluas kegiatan sosialisasi di tingkat desa, serta memberikan pelatihan literasi digital untuk mempermudah UMKM dalam pengoperasian aplikasi *SiHalal*.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM perlu lebih proaktif mengikuti sosialisasi dan pendampingan, mempersiapkan dokumen administrasi dengan baik, menjaga konsistensi kehalalan bahan dan proses produksi, serta memanfaatkan sertifikat halal sebagai sarana meningkatkan daya tarik dan kredibilitas produk.

4. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Terkait

Pemerintah desa diharapkan memberikan dukungan melalui kebijakan dan fasilitas yang mendukung percepatan sertifikasi halal. BPJPH dan instansi terkait juga diharapkan memperluas kuota program SEHATI agar lebih banyak UMKM dapat memperoleh sertifikasi secara gratis.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan melakukan penelitian dengan cakupan wilayah lebih luas, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh sertifikasi halal terhadap perkembangan usaha, atau menggali lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan sertifikasi halal di kalangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPJPH), B. P. J. P. H. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023: BPJPH Banyak Mendapatkan Penghargaan Bergengsi*.
- (BPJPH), B. P. J. P. H. (2024). *Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha*.
- (BPJPH), B. P. J. P. H. (2025). *BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- (MUI), M. U. I. (2025). *Cara Mengurus Sertifikat Halal – Panduan Lengkap 2025*. Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Aceh, K. B. C. (2025). *Sertifikat Halal: Pengertian, Pentingnya, Manfaat, dan Cara Membuatnya*. Kanwil Bea Cukai Aceh.
- Ahmadi, M. A., & Surakarta, U. M. (1956). *Manajemen Strategi Dalam Evaluasi SWOT Untuk Usaha Pendahuluan*. 1–11.
- Alfathoni, M. R., & Mukarromah, S. (2024). Peran Sentra Halal dalam Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Journal of Philanthropy ...*, 1(1), 41–48.
- Apriliana, S. (2024). *Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur*.
- Arba Alfian, A., Atsni Allathifa, R., Hanafi Asnan, M., Puji Rahayu, R., Utari Agil Alfianti, U., Ma, L., Iffah Nur Faizah, A., Muhtariyah, A., Ayuning Tyas, A., Buana Tunggadewi, C., & Kholifah, A. (2023). *Pemberdayaan UMKM Melalui Program Sertifikasi Halal Serta Inovasi Rebranding Produk Di Desa Celempuyang*. 2(2).
- Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & Novitasari, D. (2022). Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 590. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>
- Askar, Askar, M., Hamran, Wijaya, A., & Hemat, N. (2025). *MANAJEMEN STRATEGI (KONSEP, TEORI, DAN IMPLEMENTASI)*.
- Azis, A. F. (2025). *IJSELAW: Indonesian Journal of Sharia Economic Law* *IJSELAW: Indonesian Journal of Sharia Economic Law*. 3(01), 60–69.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design*. PUSTAKA PELAJAR.

- Deti, S. (2025). *Halal awareness and Muslim consumer behavior in Indonesia : A systematic literature review*. 4(June), 121–147.
- Dwiyanti, N. L. P. A. K. I. M. H. wartana G. W. N. M. C. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi*.
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 13057–13065.
- Fuertes, G., Alfaro, M., Vargas, M., Gutierrez, S., Ternero, R., & Sabattin, J. (2020). *Conceptual Framework for the Strategic Management : A Literature Review — Descriptive*. 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/6253013>
- Hafizah, N. N., Nur, M., & Syahbudin, F. (2025). *Analisa Pengaruh Kesadaran Halal Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Gokana Ramen Dan Teppan*. 1(1), 1–13.
- Hani, A. N. (2023). *Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging di Kecamatan Seputih Raman*.
- Indonesia, K. A. R. (2021). *PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil*.
- J., & Karim, M. (2023). Peran Halal Center UTM Dalam Mengembangkan Literasi Halal Bagi UMKM Bangkalan. *Administrasi Dan Manajemen*.
- Jailani, S., Risnita, Saksitha, Syahrani, M., & Arestya, D. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Jarzabkowski, P., Balogun, J., & Seidl, D. (2022). *Strategy-as-Practice: Contemporary Developments and Future Directions*. *Strategic Management Journal*. 75, 1533–1559.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Billah Murtadlo, M. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *JASMIEN: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 242–256.
- Kusumastuti, D. K. (2020). Minat Beli Produk Halal di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 27–50. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3929>
- Maura, M. S., Makhfiyyani, K., & Hidayatullah, M. S. (2024). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha/UMKM terhadap Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal di

- Indonesia. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 22.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, 1.
- Museliza, V., Rimet, R., Rahma, S., & Suryadi, N. (2023). Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 1(3), 122–130. <https://doi.org/10.57152/batik.v1i3.982>
- Natasya, A. (2024). *Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Penjualan UMKM Sarlee Bu Tin Kelurahan Sumber Rejo , Kecamatan Pakal , Kota Surabaya*. 4(2), 445–450.
- Nurul Hikmah, Ainun Fadillah, Siti Mukti Intan, & Mahmud Yunus. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78–89. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>
- Putri, D. A., & Handayani, T. (2022). Implementasi Program SEHATI dalam Percepatan Sertifikasi Halal UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), 101–112. <https://doi.org/10.30983/krigan>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Ramadhan, R. A., Alya Purwanto, R., & Utami, R. W. (2025). *Pengaruh Label Halal Terhadap Daya Beli Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Subang Jawa Barat*. 8(1).
- Ramadona Wijaya, F., Alya Rahmi Lubis, F., Najib Sihab Siregar, M., & Ayu Fauziah Batubara, A. (2025). Jurnal edukatif. *Jurnal Edukatif*, 3(2), 271–276.
- RI, B. / K. (2025). *BPJPH Gelar Literasi dan Sadar Halal untuk Pelaku UMKM di Jakarta Utara*.
- Rongiyati, S. (2024). Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Umkm. *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16(7), 11–15.
- Siska Harumningrat Wulandari, D. B. N. H. (2023). *ANALISIS TINGKAT LITERASI LABEL HALAL PENGUSAHA UMKM KERUPUK DI DESA DAKIRING*. 2(1), 1–14.

- Sochimin, S., & Sabila, S. A. (2024). Peran Finansial Technology sebagai Katalisator Intensi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 255–272. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.11156>
- Tarhib, A., & Zulaikha, S. (2024). Strategi Metro Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(2), 1762–1781. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss2.art11>
- Tawse, A., & Tabesh, P. (2021). Strategy Implementation: A Review and an Introductory Framework. *European Management Journal*, 39(3), 222–237. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.08.004>
- Wibawani, S. (2022). *Formulasi , implementasi , dan evaluasi strategi BUM Desa “ Sarana Mandiri ” pada masa pandemi Covid-19*. 11(3), 121–132.
- Widigdo, A. M. N., & Nugroho, R. E. (2024). Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM Meruya Selatan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1962–1971. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.9105>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Yuwanisya, E. (2020). *Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui Halal Center Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga*.
- Zulaikha, S., Puji Lestari, E., Nurul Imtihanah, A., & Baidowi, M. (2024). Urgensi Pemahaman dan Kesadaran Produk Halal Pelaku Usaha di Kota Metro. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 2528–0872. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v12i1.9352>
- Zulva, H. (2025). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT SERTIFIKASI HALAL PARA PELAKU UMK DI JAKARTA SELATAN*. 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak halal center
 - a. Strategi apa saja yang telah dilakukan Zona KHAS Halal Center dalam meningkatkan kesadaran UMKM terkait sertifikasi halal?
 - b. Bagaimana cara Halal Center melakukan sosialisasi atau pendampingan kepada pelaku UMKM?
 - c. Apa bentuk dukungan yang paling dirasakan UMKM dari program Halal Center?
 - d. Bagaimana respon UMKM terhadap upaya yang dilakukan Halal Center?
 - e. Hambatan apa saja yang biasanya muncul ketika Halal Center mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal?
 - f. Bagaimana kendala dari sisi biaya, waktu, atau sumber daya memengaruhi proses sertifikasi halal?
 - g. Apakah ada tantangan dari pihak UMKM sendiri, seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal?
 - h. Bagaimana upaya Zona KHAS Halal Center dalam mengatasi hambatan tersebut?
2. Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak UMKM yang bersertifikat halal
 - a. Menurut bapak/ibu, apakah sertifikasi halal itu penting untuk usaha?
 - b. Menurut bapak/ibu, sejauh mana sertifikasi halal mempengaruhi minat atau kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM?
 - c. Bagaimana konsumen memberikan tanggapan ketika mengetahui produk UMKM sudah bersertifikat halal?
 - d. Selama proses mengurus sertifikasi halal, kendala apa saja yang dipaling dirasakan?
 - e. Apakah sertifikat halal keluarnya lama?

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Nama Responden : Bu Diah, Selaku pendamping sertifikasi halal

Waktu Wawancara : Selasa, 2 September 2025

Pertanyaan :

3. Strategi apa saja yang telah dilakukan Zona KHAS Halal Center dalam meningkatkan kesadaran UMKM terkait sertifikasi halal?

Jawaban: Kalo kemarin yang sudah berjalan, jadi pelaku usaha didatengin langsung. Yang pertama diundang ke kecamatan mungkin karna jauh banyak yang ga berangkat, trus yang kedua diundang ke balai desa untuk sosialisasi langsung sama kalo mereka punya produk makanan dan minuman langsung didaftarkan, cuman karena kesibukan pelaku usaha mereka banyak juga yang ga dateng padahal udah di balai desa nya. Akhirnya biar strateginya mau, itu kita datengin kerumah *dor to dor* gitu, pertamanya sih ke rt dan rw dulu, nah nanti dipilah mana didalem rt tersebut yang punya usaha makanan dan minuman, trus baru kita kerumah-rumah, itu strateginya harus *dor to dor*. Karna keterbatasan waktu mereka kali ya, pelaku usaha kan harus produksi jadi dari kita nih ngalahin *dor to dor* gitu.

4. Bagaimana cara Halal Center melakukan sosialisasi atau pendampingan kepada pelaku UMKM?

Jawaban: Ya, yang tadi kita undang ke kecamatan karna banyak yang ga dateng akhirnya kita pindah ke balai desa, dibalai desa juga masih belum banyak yang dateng karna pada sibuk usaha sendiri akhir dari pihak kita halal center melakukan pendataan UMKM terlebih dulu kepada rt dan rw setempat, lalu baru kita lakukan sosialisasi *dor to dor*.

5. Apa bentuk dukungan yang paling dirasakan UMKM dari program Halal Center?

Jawaban: dukungannya yaitu mereka memberikan sosialisasi, kalo pihak halal center UMP memberi motivasi, sosialisasi kepada pelaku usaha, nanti pendampingnya tinggal mendampingi, kalo ada yang kurang baru ditambahin saat pendampingan gitu.

6. Bagaimana respon UMKM terhadap upaya yang dilakukan Halal Center?

Jawaban: Bagus mereka, responya sebenarnya baik cuman karena keterbatasan waktu mereka yang tadinya diundang gabisa jadi kita dateng. Mereka jadi, secara individu kaya gini mereka yakin, percaya kalo sertifikasi halal itu wajib dan bermanfaat bagi mereka gitu. Kalo mereka produknya sudah tersertifikasi halal, kan kepercayaan konsumen kan mingkat gitu.

7. Hambatan apa saja yang biasanya muncul ketika Halal Center mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal?

Jawaban: Banyak, kaya itu tadi kepercayaan pelaku usaha ke kita nih. Sebelum mereka mendapat sosialisasi, masukan dan himbauan. Mereka belum yakin dikira mereka “paling akal-akalan”, “duit nih pasti ujung-ujungnya”. Tapi setelah sosialisasi manfaatnya apa bagi mereka, baru mereka mau. Soalnya nanti saat sertifikasi halal itu dimintai KTP, mereka itu kenceng banget sama KTP karna takut disalahgunakan padahal KTP itu digunakan untuk pendaftaran NIB, karna salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi halal kan harus punya NIB dulu. Terus dalam pengajuan ada narasi proses pembuatan produk, mereka tidak terbuka karna dianggap rahasia dapur, lah mereka yang tidak berkenan. Padahal cuma menarasikan cara pembuatan makanan dan minuman yang benar tuh begini.

8. Bagaimana kendala dari sisi biaya, waktu, atau sumber daya memengaruhi proses sertifikasi halal?

Jawaban: karna usahanya rata-rata dilakukan dengan proses yang sederhana, kemarin bisa diajukan dengan sistem *self declare* yang tidak berbayar, yang pengolahannya sederhana sama tidak rumit. Seperti rumah makan itu kan harus berbayar, kendalanya disitu mereka belum siap biaya. Penjualan reguler berbayarkan semua harus benar-bener disiapkan karna nantinya ada auditor yang dateng, auditor akan mengecek semua keseluruhan. Karna rumah makan produknya banyak kan yang hanya bisa diajukan *self declare* maksimal Cuma 10, kalo lebih dari 10 pengajuannya

regular. Karna produknya banyak, semua produk harus diyakinkan menggunakan bahan yang halal, karna itu auditor ngecek. Disamping biaya dan kerumitan yang tadi itu kaya auditor ngecek semua bahan yang digunakan.

9. Apakah ada tantangan dari pihak UMKM sendiri, seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal?

Jawaban: tantangnya yaitu, akhirnya sentra halal yang harus memberi sosialisasi, agar mereka percaya bahwa sebenarnya produk yang dibuat harus memiliki sertifikat halal. Meyakinkan pelaku usaha bahwa sertifikasi halal itu penting.

10. Bagaimana upaya Zona KHAS Halal Center dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban: melakukan sosialisasi kepelaku usaha. Jadi dalam sosialisasi kita ngeyakinin bahwa nanti produk makanan dan minuman sudah tersertifikasi halal, mereka mau masuk pasar yang lebih besar mereka tuh udah punya jaminan. Kalo mereka sudah punya sertifikat halal mereka mau masuk pasar mana saja gampang.

Nama Responden : Bu Sri

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 September 2025

Pertanyaan :

1. Menurut ibu, apakah sertifikasi halal itu penting untuk usaha ibu?

Jawaban: Nggih penting, kan biar jualan kita lebih dipercaya sama pembeli.

2. Menurut ibu, sejauh mana sertifikasi halal mempengaruhi minat atau kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM?

Jawaban: Ya, adanya bedanya mas. Setelah punya sertifikat orang-orang lebih percaya.

3. Bagaimana konsumen memberikan tanggapan ketika mengetahui produk UMKM sudah bersertifikat halal?

Jawaban: Ada yang tau ada yang ngga juga, kadang ada yang nanya tapi banyak yang ngga peduli juga.

4. Selama proses mengurus sertifikasi halal, kendala apa saja yang dipaling dirasakan?

Jawaban: Mboten, lancar-lancar aja mas.

5. Apakah sertifikat halal keluarnya lama?

Jawaban: Lumayan, ada berapa bulanan lupa.

Nama Responden : Bu Sugijani

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 September 2025

Pertanyaan :

1. Menurut ibu, apakah sertifikasi halal itu penting untuk usaha ibu?

Jawaban: Ya, penting soalnya sekarang kalo missal mau naroh barang-barang ke toko harus punya sertifikat halal.

2. Menurut ibu, sejauh mana sertifikasi halal mempengaruhi minat atau kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM?

Jawaban: Kalo menurut saya sih iya, ya memang ada pengaruh juga. Ya banyak konsumen yang percaya.

3. Bagaimana konsumen memberikan tanggapan ketika mengetahui produk UMKM sudah bersertifikat halal?

Jawaban: Banyak yang tambah percaya. Setelah ada sertifikat halal, konsumen bilang lebih tenang dan percaya buat beli.

4. Selama proses mengurus sertifikasi halal, kendala apa saja yang dipaling dirasakan?

Jawaban: Kalo kendala ya paling biaya sama waktu soalnya saya bolak-balik ke pemotongan, soalnya saya berhubungan dengan daging jadi saya ke orang yang jualan daging yang sudah bersertifikat.

5. Apakah sertifikat halal keluarnya lama?

Jawaban: Lumayan lama prosesnya.

Nama Responden : Bu Imam

Waktu Wawancara : Senin, 15 September 2025

Pertanyaan :

1. Menurut ibu, apakah sertifikasi halal itu penting untuk usaha ibu?

Jawaban: Ya penting. Wong sekarang mau naroh di SuperMarket harus punya sertifikat halal soalnya kalo gaada gaboleh masuk.

2. Menurut ibu, sejauh mana sertifikasi halal mempengaruhi minat atau kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM?

Jawaban: Untuk saat ini sih masih biasa aja, ya stabil lah.

3. Bagaimana konsumen memberikan tanggapan ketika mengetahui produk UMKM sudah bersertifikat halal?

Jawaban: Kebanyakan muslim sih ya jadi ga pengaruh sih.

4. Selama proses mengurus sertifikasi halal, kendala apa saja yang dipaling dirasakan?

Jawaban: Sangat mudah gaada kendala.

5. Apakah sertifikat halal keluarnya lama?

Jawaban: Iya, agak lama, bisa beberapa bulan baru jadi.

6. Pertama kali tahu tentang sertifikat halal dari mana?

Jawaban: Dari desa, mengajak untuk sosialisasi tentang sertifikat halal.

Nama Responden : Bu Suparmi

Waktu Wawancara : Senin, 15 September 2025

Pertanyaan :

1. Menurut ibu, apakah sertifikasi halal itu penting untuk usaha ibu?

Jawaban: Iya, menurut saya sertifikasi halal itu sangat penting.

2. Menurut ibu, sejauh mana sertifikasi halal mempengaruhi minat atau kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM?

Jawaban: Ya lumayan ngaruh, banyak yang lebih milih produk saya karena sudah halal.

3. Bagaimana konsumen memberikan tanggapan ketika mengetahui produk UMKM sudah bersertifikat halal?

Jawaban: Ada yang bilang seneng karna uda punya sertifikat halal, banyak juga yang ga nanya.

4. Selama proses mengurus sertifikasi halal, kendala apa saja yang dipaling dirasakan?

Jawaban: Waktu itu yang ngurusin anak saya, cuma nawarin “mau dibikin sertifikat halal apa ngga?” gitu. Jadi anak saya yang ngurusin semuanya lah.

5. Apakah sertifikat halal keluarnya lama?

Jawaban: Ya, karna anak saya yang ngurusin jadi tiba-tiba udah jadi aja.

Nama Responden : Bu Lestari

Waktu Wawancara : Senin, 15 September 2025

Pertanyaan :

1. Menurut ibu, apakah sertifikasi halal itu penting untuk usaha ibu?

Jawaban: penting soalnya biar yang beli tambah yakin. Untuk kebersihannya, bahannya kan sudah memenuhi syarat.

2. Menurut ibu, sejauh mana sertifikasi halal mempengaruhi minat atau kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM?

Jawaban: Kalo es teh gitu ga terlalu rame biasa aja mungkin kalo ya makanan ya.

3. Bagaimana konsumen memberikan tanggapan ketika mengetahui produk UMKM sudah bersertifikat halal?

Jawaban: Selama ini ada sih. Cuma kan dikawasan didaerah sini itu harus udah punya sertifikat halal semua.

4. Selama proses mengurus sertifikasi halal, kendala apa saja yang dipaling dirasakan?

Jawaban: Gaada sih. Kita nyaman, kan pertama kali sosialisasi di hotel dan dari pihak halal center juga udah nerangin semua disitu kaya diajarin bikin akun, *download* semuanya lah. Kita juga di siapin dengan baik gitu ada *snack*, makan siang.

5. Apakah sertifikat halal keluarnya lama?

Jawaban: Ada lah 2 bulanan gitu keluarnya lumayan lama juga.

Nama Responden : Pak Suwarni

Waktu Wawancara : Senin, 15 September 2025

Pertanyaan :

1. Pertama kali tahu sertifikat halal darimana?

Jawaban: Ya darimananya gatau tapi diundang dibalai desa untuk buat sertifikat halal.

2. Menurut bapak, apakah sertifikasi halal itu penting untuk usaha bapak?

Jawaban: Ga penting. Bagi saya soalnya barang saya udah halal semua.

3. Menurut bapak, sejauh mana sertifikasi halal mempengaruhi minat atau kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM?

Jawaban: Stabil, sama aja.

4. Bagaimana konsumen memberikan tanggapan ketika mengetahui produk UMKM sudah bersertifikat halal?

Jawaban: Ga.

5. Selama proses mengurus sertifikasi halal, kendala apa saja yang dipaling dirasakan?

Jawaban: Biaya sih gaada, tapi menyita waktu.

6. Apakah sertifikat halal keluarnya lama?

Jawaban: Lumayan lama.



Lampiran 2: Dokumentasi

Dokumentasi wawancara dengan pendamping sertifikasi halal



Dokumentasi wawancara dengan UMKM yang sudah bersertifikat halal





Dokumentasi UMKM yang sudah mempunyai logo sertifikat halal





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1763/Un.19/WD.I.FEBI/PP.003/12/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

3 Desember 2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Sokaraja Kulon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Strategi Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal dan Daya Tarik Konsumen Pada UMKM (Studi Kasus Zona KHAS Halal Center Desa Sokaraja Kulon). Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Syachsandro Hijri
NIM : 214110201186
Prodi / Semester : S-1 Ekonomi Syariah / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Zona KHAS Halal Center
Tempat Penelitian : Desa Sokaraja Kulon
Waktu Penelitian : 1 Mei s/d 13 September 2025
Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.



PEMERINTAH DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 01 Kode Pos : 53181

Email : pemerintahdesasokarajakulon@gmail.com Website : <https://sokarajakulon.desa.id//>

Nomor : 141/544/XII/2024

Sokaraja, 3 Desember 2025

Perihal : Balasan Permohonan Kunjungan

Yth.
Wakil Dekan I
Universitas Islam Negeri Profesor
Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto

di
Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor 1763/Un.19/WD.I.FEBI/PP.003/12/2025 Tanggal 3 Desember 2025 Perihal Permohonan Izin Riset Individual, bersama ini kami beritahukan bahwa Pemerintah Desa Sokaraja Kulon mengizinkan dilaksanakannya kegiatan tersebut ke Objek Penelitian Zona Khas Halal Center Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Sertifikasi Halal dan Daya Tarik Konsumen Pada UMKM.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DESA SOKARAJA KULON



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1 Nama Lengkap : Syachsandro Hijri
- 2 NIM : 214110201186
- 3 Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 04 Maret 2003
- 4 Alamat Rumah : Pamijen rt 04 rw 04, Kecmatan Sokaraja,
Kabupaten Banyumas
- 5 Nama Orang Tua :
Nama Ayah : Budi Santoso
Nama Ibu : Tiflatun Soliah

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- a TK/ PAUD : TK RA Masyithoh 4 Pamijen
- b SD/ MI : SDN 1 Pamijen
- c SMP/ MTs : SMPN 2 Sokaraja
- d SMA/ MA : MAN 2 Banyumas
- e S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

b. Pendidikan Non Formal

Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

Purwokerto, 28 Oktober 2025



Syachsandro Hijri

214110201186